

**PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP MINAT PNS
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI BAZNAS
SESUAI PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh :


**HENI FATMANINGSIH
NIM. 17801002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCA SARJANA IAIN CURUP
2019**

PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS


NAMA : Heni Fatmaningsih
NIM : 17801002
ANGKATAN : 2017/2018

Pembimbing I,



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D.
NIDN. 2027127403

Pembimbing II,



Dr. H. Ihsaldi Nurmal, M.Pd.
NIP. 19650627 2000031 002

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Ahwal Al - Syakhsiyah




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS


Tesis yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat PNS Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014" yang ditulis oleh Sdr. Heni Fatmaningsih, NIM. 17801002 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,



Dr. H. Lukman Asha., M.Pd.I.
NIP. 19590929 1999203 1 001

Sekretaris,



Dr. H. Ifnaldi Nurmal, M.Pd.
NIP. 19650627 200003 1 002

1. Penguji Utama
Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag.
NIP. 19560805 198303 1 009


2. Penguji
H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D.
NIDN. 2027127403

Rektor,
IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711112 199903 1 004

Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup



Dr. Pakbruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Heni Fatmaningsih
NIM : 17801002
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 07 April 1968
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat PNS Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 tahun 2014" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Agustus 2019
Saya yang menyatakan



Heni Fatmaningsih
NIM. 17801002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa Agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat PNS Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014”** Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.) Prodi. Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana IAIN Curup

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas terselesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. selaku Guru Besar IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A., selaku ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Lukman Asha, M.Pd selaku Ketua Sidang
6. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., P.hD., selaku pembimbing I

7. Bapak Dr. H. Iflaldi, M. Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
8. Bapak Dr. H. Ahmad Dibul. M.Ag selaku Penguji utana atas saran dan arahan dalam kesempurnaan tesis ini. Segenap Dosen dan karyawan Pascasarjana IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Suami Anatoheri Gurnita yang penuh perhatian dan terlebih doanya yang menjadi motivasi dalam penyusunan Tesis ini. Teristimewa Anak-anak ku Wenny Indah Purnama Eka Sari dan Efran Fedri, Arie Ayu Valentine dan Hendri Gunawan, serta Ananda Bagas Saputra yang selalu mendukung, mendoakan dan memotivasi dalam penyusunan tesis ini serta cucu-cucu yang selalu menjadi motivasi Afiqa Yuna Putri dan Farid Asraaf Putra Fedri
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup angkatan 2017.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan seluruh pembaca.

Curup, Agustus 2019

ABSTRAK

Heni Fatmaningsih, NIM : 17801002, *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi PNS Melalui BAZNAS Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014*, Tesis, Curup, Program Pascasarjana, IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2019. 180 halaman.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, dan pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan PNS. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat pembayaran zakat profesi dan menjelaskan pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*. *Mixed Method* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus yaitu kuantitatif dan kualitatif dalam satu kegiatan penelitian. Penentuan sampel dengan *Sampling Stratified* dengan jumlah sampel 60 orang responden PNS dan 1 orang informan dari BAZNAS. Analisis kuantitatif mengukur pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan uji *Chi Square*, dan analisa kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat dengan nilai $p < 0,05$. Hasil perhitungan risiko diperoleh nilai $RR=0,138$. Analisis kualitatif bahwa Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sudah berjalan baik namun belum efektif.

Kesimpulan penelitian adalah Pengetahuan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi PNS melalui BAZNAS dan pengetahuan dan minat PNS yang tinggi tidak meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

Kata Kunci : BAZNAS, Minat, Pengetahuan, PNS , Zakat Profesi

ABSTRACT

Heni Fatmaningsih, NIM : 17801002, *The Effect of Knowledge of Interest to Pay Zakat Profesion PNS through BAZNAS Appropriate Regent of Rejang Lebong Regency No. 36 Tahun 2014*, Tesis, Curup, Program Pascasarjana, IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2019. 180 pages.

Zakat is one of the pillars of Islam which is a religious obligation imposed on one's assets according to certain rules. Zakat is very potential as an effective means to empower the economy of the people. Management of zakat in Indonesia in this Act can be carried out by the government by establishing Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat Profession at first were not responded by Islamic scientific treasures, and zakat profession deductions received mixed responses from various circles employee. The purpose of the research was to analyze the effect of knowledge on interest in zakat profession payments and explain the management of professional zakat by BAZNAS.

This reseach uses a mixed method approach. Mixed Method is a research method by combining two research methods at once, namely quantitative and qualitative in one research activity. Determination of the sample by sampling stratified with a sample of 60 respondents and 1 informan from BAZNAS. Quantitative analysis measures the influence of knowledge on interest using Chi Square test, and qualitative analysis, using deductive reasoning.

The results of the study are the influence of knowledge on interests with a value of $p < 0.05$. The risk calculation results obtained RR value = 0.138. Qualitative analysis of management zakat profesion by BAZNAS in Rejang Lebong Regency in general is in accordance with Islamic law and legislation has been going well but has not been effective..

The conclusion of the study is that knowledge influences the interest in paying zakat profesion through BAZNAS and knowledge and high interest of civil servants do not increase the effectiveness of professional zakat management by BAZNAS.

Key Word : BAZNAS, Employee Interest, Knowledge , Zakat Profession.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Kajian Penelitian yang Relevan	9
BAB II KERANGKA TEORITIK	13
A. Landasan Teori	13
1. Tinjauan Umum Zakat	13
a. Pengertian Zakat	13
b. Dasar Hukum Zakat.....	14
c. Syarat dan Rukun Zakat	16
d. Prinsip – prinsip Zakat	19
e. Orang yang Berhak Menerima Zakat	20
2. Zakat Profesi	66
a. Pengertian Zakat Profesi	66
b. Dasar Hukum Zakat Profesi	68
c. Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi	70
d. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	71
e. Sasaran Zakat Profesi	71
f. Perhitungan Zakat Profesi	75
g. Zakat Profesi dalam Tinjauan Perundangan-undangan	76
h. Pengelolaan Zakat Profesi	80
i. Pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Rejang Lebong	85
3. Pengetahuan	85
a. Pengertian Pengetahuan	85
b. Dasar – dasar Pengetahuan	86

c. Jenis Pengetahuan	88
d. Hakikat Pengetahuan	89
e. Sumber Pengetahuan	90
4. Minat	90
a. Pengertian	90
b. Macam – macam Minat	91
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat	93
d. Aspek-aspek Minat	93
e. Fungsi Minat	94
5. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat	94
B. Kerangka Berpikir	96
C. Hipotesis Penelitian	98
D. Proposisi teoretik	98
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	99
A. Tempat dan Waktu Penelitian	99
B. Metode Penelitian	99
C. Populasi dan Sampel	100
D. Teknik Pengumpulan Data	101
E. Instrumen Penelitian	103
F. Variabel Penelitian dan Pengukuran	103
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	104
H. Teknik Analisis Data	106
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	108
A. Hasil Penelitian	108
B. Pembahasan	115
C. Keterbatasan Penelitian	128
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Implikasi	129
C. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional	104
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	109
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan dan Minat	109
Tabel 4.3 Pengetahuan terhadap Minat	110

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Menjadi Responden

Pedoman Wawancara

Izin Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Hasil Uji Validitas dan Reliabelitas

Master Tabel

Hasil Analisis

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama paripurna yang diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Sebagai agama paripurna, tentunya Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan umatnya, baik bersifat melanjutkan ajaran sebelumnya maupun membuat ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan ialah ibadah zakat. Karenanya zakat memiliki peranan dan posisi penting dalam Islam.¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dan manusia lain dalam masyarakat.² Sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya, zakat itu tidak hanya berdimensi maliyah (harta/ materi) saja akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial). Oleh karena itu, zakat mempunyai hikmah dan manfa'at yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 1

² Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung : Citra Praya, 2007), h. 17

³ Fakhruddin,...h. 27

Pada era modern ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi mahdah (ibadah semata) dan sosial yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor yang dikenai wajib zakat. Pada masa awal-awal Islam sektor jasa bukan hal yang dominan, berbeda dengan masa globalisasi sekarang ini, sektor jasa merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga tidak ragu lagi para ulama *muta'akhirin* mengidentifikasi hasil pendapatan dari jual jasa ini terkena wajib zakat.⁴

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah, profesional, akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan ummat.⁵ Di antara hal-hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapat yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan secara sendiri, misalnya profesi sebagai dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubalig dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistim upah, honor ataupun gaji, sehingga penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari semua profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁶

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, cet ke-1* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), h. 51

⁵ Nahdhah dan Indah Dewi Megasari, *Pengamalan Zakat Profesi Di Kota Banjarmasin*. Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017. h. 288

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-3*, (Bogor: P.T Pustaka Litera Antar Nusa, 1993). h. 459

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini yang ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi seperti: gaji pegawai, konsultan, dokter, dan lain-lain atau rezeki yang diperoleh secara tidak terduga semisal undian, kuis berhadiah.⁷ Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.⁸

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (*hablum min Allah*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT, melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaan melibatkan sosial kemasyarakatan, contohnya Zakat. Kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada dekade ini semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola. Seiring berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari nasional maupun Nasional.

⁷ Fakhruddin,...h. 133

⁸ Didin Hadfidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah; Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002). h. 3

Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.⁹

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh *nash*. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi trading topic setelah seorang cendikiam muslim dari Mesir, yakni Yusuf al-Qordawi mengemukakan hal tersebut.

Dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:¹⁰

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/ keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹¹

⁹ Prof. Dr. Jaih Mubarak, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas Uu No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

¹⁰ Agus Sahbani, *Memahami Zakat Profesi*, 2019,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf6184bb6bb7/memahami-zakatprofesi/>

¹¹ Arief Mufraini,... h. 81

Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UU nomor 38 tahun 1999, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten¹². Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS di Kabupaten Rejang Lebong mulai dilakukan sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan hasil rapat pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bersama SKPD tanggal 09 Oktober 2017 namun pelaksanaan belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak PNS yang belum membayarkan zakatnya 2,5%, sehingga keluarlah Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor: 451.12/1077/BAZNAS/RI/2017 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Optimalisasi pengumpulan zakat 2,5% dari gaji setiap bulan, awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya belum seluruh PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong yang memahami adanya peraturan tentang zakat profesi dan mengetahui pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan.

Melihat kenyataan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam tesis ini dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi PNS Melalui BAZNAS Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014”*

¹² H. Muhibbin, *Potensi Zakat Umat Islam Jateng*, 2011, UIN Walisongo

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis memformulasikan dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian yaitu :

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Rejang Lebong melalui BAZNAS sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014 ?
2. Apakah pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong telah efektif ?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup hanya meliputi zakat profesi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pengetahuan dan Minat zakat profesi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Rejang Lebong
3. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan

kualitas penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Rejang Lebong melalui BAZNAS sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014
2. Untuk menjelaskan apakah pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong telah efektif.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam :

1. Secara teoritis, penelitian ini diupayakan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya khasanah keilmuan yang berhubungan dengan zakat profesi pegawai negeri sipil yang diterapkan sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014.
2. Secara praktis, untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, terutama tentang zakat profesi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Disamping itu, penelitian ini sebagai nilai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana IAIN Curup

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca memahami kosa kata atau istilah asing yang ada dalam judul tesis penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat yang dikenakan pada tiap pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan secara lembaga, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).
2. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami tentang zakat profesi berdasarkan hasil belajar atau pengalaman seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat profesi.
3. Minat adalah kecenderungan serta keinginan hati yang tinggi yang berasal dari harapan, perasaan, pendirian atau kecenderungan lainnya yang dapat mempengaruhi individu dalam menentukan suatu pilihan dalam menentukan pembayaran zakat melalui profesi melalui BAZNAS.
4. Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Rejang Lebong
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebagai salah satu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya di Kabupaten Rejang Lebong.

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktifitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengelolaan yang paling efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan prinsip perencanaan individu masing-masing, karena dengan kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan berdayaguna.¹³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada lembaga BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah lama dilakukan sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014, namun pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan PNS baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya belum semua PNS menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan dan belum mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan pengetahuan PNS

¹³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23

terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAS, dan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat profesi telah efektif perlu diteliti lebih lanjut. Berikut penelitian yang relevan adalah :

1. Penelitian Zahrok Nur Ulya Tahun 2017 berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Pengetahuan dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan *mix method*. Variabel yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, religiusitas dan zakat profesi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel pengetahuan dan minat serta pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.
2. Intan Suri Mahardika Pertiwi Tahun 2018 berjudul “*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan*”

¹⁴ Zahrok Nur Ulya, *Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS". Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) data primer dari kuisioner dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan membayar zakat, sedangkan Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Ketaatan membayar zakat.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan *mix method*. Variabel yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, pengetahuan dan kepercayaan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan minat, serta pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

3. Penelitian Anindita Dianingtyas Tahun 2011 dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)*" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan regresi berganda. Analisis deskriptif adalah tinjauan sistematis, faktual dan akurat untuk fakta, properti, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pendapatan, agama pengetahuan dan kepercayaan diri kepada LAZ secara signifikan

¹⁵ Intan Suri Mahardika Pertiwi, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2018)

memengaruhi kesediaan karyawan untuk membayar zakat profesi melalui pengurangan gaji. Sedangkan status pernikahan melakukannya tidak berpengaruh signifikan.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan *mix method*. Variabel yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini menggunakan variabel pendidikan, pendapatan, agama pengetahuan dan kepercayaan diri sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan minat, serta pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

4. Penelitian Nurseha Satyarini Tahun 2015 dengan judul “*Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System Pada BAZIS DKI Jakarta*” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa zakat via payroll system sudah efektif dalam penghimpunan dana zakat di BAZIS DKI Jakarta.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan *mix method*.

¹⁶ Anindita Dianingtyas, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)*, Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011.

¹⁷ Nurseha Satyarini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System Pada BAZIS DKI Jakarta*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Landasan Teori

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunah.¹⁸

1. Tinjauan Umum Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari zaka yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik.¹⁹ Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian

¹⁸ Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan Zakat Praktis*. (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2013). h. 3

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 34.

dari harta dengan dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²⁰

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT an-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²¹

Artinya : *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (QS. An Nur : 56)*

Pada ayat ini Allah mengiringi janji akan mencapai kemenangan itu dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan memeliharanya. Kadang-kadang

²⁰ Didin Hafidhuddin,... 7

²¹ QS An Nur : 56

1) Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²²

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.²³

2) Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.²⁴

Menurut jumbuh ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a) Beragama Islam

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40

²³ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h. 97.

²⁴ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 255.

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.²⁵

b) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.²⁶

c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.²⁷

d) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.²⁸

e) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti

²⁵ Masturi ilham,... h.256

²⁶ Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, (Mesir: Al- Kubro), h. 590.

²⁷ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), h. 279

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al- Ilmiyah, 1993), h. 127

emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.²⁹

f) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).³⁰

g) Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.³¹

h) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.³²

d. Prinsip-prinsip Zakat

²⁹ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 22

³⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), h. 55.

³¹ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 257.

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 155.

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur. Diantaranya adalah sebagai berikut: ³³

1) Prinsip keyakinan agama (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

2) Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

3) Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu

4) Prinsip nalar (*reason*)

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan zakat: upaya sinergis wajib zakat dan pajak di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), hlm. 20 – 21

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak

5) Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

6) Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.³⁴

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Asnaf zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari delapan golongan. Kedelapan golongan itu adalah : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Ibnu Sabil, Riqab dan Fisabillillah.

a) Fakir

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan zakat: upaya sinergis wajib zakat dan pajak di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), hlm. 20 – 21

Perkataan fakir diambil dari perkataan Arab yaitu faqir, yang berasal dari perkataan faqura-yafquru-faqran (فَفْرًا - يَفْقُرُ - فَفْرٌ) yang mempunyai maksud lawan kata dari kaya.³⁵

Adapun secara istilah terjadi perbedaan diantara definisi yang disampaikan para ulama, baik ulama madzhab ataupun ulama kontemporer, namun demikian perbedaan yang terjadi hanya bersifat lafdzi saja, tetapi untuk konten dan maksudnya adalah sama. Yaitu bahwa lafaz fakir tidak akan terkeluar dari orang yang tidak berpunya. Secara detailnya kita perhatikan definisi yang mereka sampaikan :

(1).Madzhab Hanafi, beberapa ulama madzhab hanafi mendefenisikan fakir dengan ungkapan yang berbeda, namun perbedaan mereka justru menjadikan makna fakir lebih mendekati kepada realita kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah beberapa pendapat ulama hanafiah dalam mendefinisikan fakir :

(a) Abu Yusuf berkata : Fakir adalah orang dalam kekurangan tetapi tidak meminta-minta/mengemis. Pendapat ini dinisbatkan oleh al-Sarakhsi kepada Imam Abu Hanifah.

³⁵ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h.299

(b) Al-Sarakhsi berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang meminta-minta serta menampakkan kefakiran dan keperluannya kepada khayalak umum.³⁶

(c) Ibnu Humam berpendapat : Imam Abu Hanifah berkata bahwa fakir bermaksud orang yang mempunyai harta paling sedikit. Kemudian beliau menerangkan bahwa fakir adasalah sesiapa yang memiliki minimum harta yang tidak mencapai nishab, ataupun telah mencapai nishab akan tetapi harta tersebut dari jenis yang tidak berkembang dan memerlukan modal dalam mengolahnya. Golongan seperti ini tidak dihalalkan meminta atau mengemis, karena mereka mempunyai sedikit harta yang mencukupi keperluan makanan hariannya dan mempunyai pakaian untuk menutup badannya.³⁷

Jika dicermati pendapat Ibnu Humam ini adalah selaras dengan pendapat Abu Yusuf yang menggariskan fakir adalah orang yang tidak meminta-minta.

(2).Mazhab Maliki : Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki makanan yang cukup untuk menanggung keperluannya setahun. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai orang

³⁶ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafī*, (Beirut: Dar al-ma'rifat, jil. 3), h. 186

³⁷ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafī*, (Beirut: Dar al-ma'rifat, jil. 3), h. 186

yang memiliki harta akan tetapi tidak sampai nishab dan tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Dari definisi para ulama madzhab maliki dapat ditarik garis lurus bahwa fakir adalah orang yang memiliki harta, namun tidak mencukupi untuk menanggung keperluan hariannya, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Dasuki berkata : Fakir adalah sesiapa yang tidak memiliki makanan yang mengeyangkan untuk keperluan setahun.³⁸
- b. Ibnu Abi al-Barr berpendapat : fakir adalah sesiapa yang memiliki harta akan tetapi tidak memenuhi keperluan makanan yang mengeyangkan untuk tempoh satu tahun.³⁹
- c. Al-Dardiry berkata : adalah sesiapa yang memiliki sedikit harta tidak mencapai nishab, atau memiliki harta yang mencapai nishab namun dalam bentuk harta yang tidak berkembang, sedang ia dalam keadaan memerlukan bantuan orang lain.⁴⁰

(3).Madzhab Syafi'i : Secara ringkasnya madzhab Syafi'i mengatakan bahwa fakir adalah berkaitan dengan kepemilikan harta dan pekerjaan, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta yang mencukupi atau tidak

³⁸ Al-Dasuki Ibrahim bin Abdul Aziz, *Hasyiat al-Dasuki 'ala Syaarih al-Khabir*, Cairo : Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka'uhu, jld. 1), h 359.

³⁹ Ibnu Abdi al-Barr al-Qurtuby, *al-Istidzkar al-Jami' li Madzahib Fuqaha al-Amhar wa Ulama al-Aqthar*, (Abu Dhabbi : Muassasah an-Nida', jld. 3), h 231

⁴⁰ Al-Dardiry, *Al-Syaarih al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Araby wa al-Athar, jld. 1), h.

mempunyai pekerjaan, sehingga memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Berikut pendapat para ulama Syafi'i :

(a) Imam Syafi'i berkata : fakir ialah sesiapa yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat menopang keperluan hariannya, baik ia menderita sakit kronis atau tidak ataupun ia meminta-minta ataupun tidak.⁴¹

Yang dimaksud dengan keperluan adalah keperluan adalah keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala perkara yang semestinya ada dengan tanpa berlebihan ataupun terlalu kikir. Tentunya keperluan ini mencakup keperluan diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

(b) Imam an-Nawawi berkata : Fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya.⁴² Oleh karena itu golongan ini hendaknya diberikan bantuan yang dapat memenuhi keperluan asasnya. Sekiranya mempunyai tubuh yang sehat dan kuat maka boleh diberikan bantuan peralatan untuk bekerja atau modal untuk berniaga, atau barang perniagaan yang boleh dijual-belikan.

Imam Nawawi menambahkan, sekira orang fakir meminta modal perniagaan yang banyak sekalipun dan ia cekap dalam berniaga

⁴¹ Al-Syafi'i Muhammaad bin Idris, (al-Umm, Damascus : Dar al-Qutaibah , 1995, jld. 1),h. 365

⁴² An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2013), jld. 5), h.323

maka pemerintah wajib membantu dan memberikann
keperluannya.

(4).Madzhab Hanbali : Madzhab Hanbali lebih tegas dalam mendefinisikan fakir dengan orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta sedikit yang tidak mampu mencukupi keperluan kecuali separuh dari kebutuhannya saja. Secara terangnya pendapat madzhab ini adalah sebagai berikut :

- a. Al-Bahuti berkata : Fakir adalah sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu harta atau mempunyai sedikit harta yang tidak sampai separuh daripada keperluannya, baik bersumber dari pekerjaan yang digelutinya atau dari sumber yang lain, yang tidak memenuhi keperluan asasnya.⁴³
- b. Al-Mardawi berkata : Fakir adalah orang yang tidak mencapai batas cukup (had alkifayah) dalam memenuhi keperluan asas harian.⁴⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau hartanya hanya mencukupi separuh daripada keperluan hajat hidupnya. Atau dengan kata lain bahwa sesiapa saja yang hidup tanpa mempunyai sebarang harta atau memiliki harta yang tidak sampai separuh dari jumlah keseluruhan keperluan hajatnya dianggap fakir. Contohnya orang

⁴³ Al-Bahuti Manşūr Ibn Yūnus bin Idris, *Kasy-syaf al-Qanna' 'ala Matan al-Iqna'*, (Beirut : Daarul Fikr, 1982, jld. 2), h. 182

⁴⁴ Al-Mardawy Qadhi 'Ala al-Din Ali bin Sulaiman, *al-Inshaf Fi Ma'rifat al-Rajih 'ala al-khilaf*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jld. 2), h 223

yang mempunyai keperluan hidupnya sebesar 10 dirham, sementara ia hanya dapat memiliki 3 dirham, maka seseorang ini dikategorikan sebagai fakir. Menurut pemahaman kekinian :

- (a) Yusuf al-Qardhawi berkata : Fakir adalah mereka yang dalam kekurangan dan sangat memerlukan.⁴⁵ Kemudian beliau menukil pendapat Imam Al-Thabary yang menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang memerlukan tetapi dapat menjaga diridari tidak meminta-minta.
- (b) Kementerian Wakaf dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia mendefinisikan Fakir sebagai orang yang memerlukan bantuan dengan pendapatan yang mereka peroleh tidak cukup untuk menampung keperluan asas mereka menurut kebiasaan masyarakat.
- (c) Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Malaysia mendefinisikan Fakir dengan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan halal atau yang menerima pendapatan tidak sampai 50% dari keperluan asas harian diri dan tanggungannya mengikut ukuran hidup yang sederhana.

Dari paparan di atas dapat disederhanakan bahwa fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau memiliki harta baik yang bersumber dari pekerjaan atau sumber lainnya, akan tetapi tidak dapat menampung keperluan asas harian berdasarkan pada ukuran hidup yang sederhana.

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Lintera Antara Nusa, 1996), h. 550

b) Miskin

Golongan kedua yang berhak menerima zakat adalah golongan miskin. Persoalan yang selalu menjadi topik hangat adalah perbedaan antara asnaf fakir dan miskin, kedua-duanya mempunyai arti yang sangat berdekatan. Bahkan kedua-duanya merupakan golongan yang selalu disebut bersamaan sebagai padan kata, yang demikian itu karena fakir-miskin merupakan dua golongan yang sudah dibedakan. Walaupun demikian, para ulama tetap membedakan kedua golongan ini, karena sememangnya kedua-duanya mempunyai pengertian dan keadaan yang berbeda. Perbedaan ini dapat kita simak dari definisi yang diberikan para ulama tentang fakir dan miskin.

Pada bagian ini akan diterangkan secara ringkas makna miskin baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah, khusus dari makna istilah akan dipaparkan definisi yang digariskan oleh ulama empat madzhab, dan juga beberapa ulama kontemporer. Berikut adalah pemaparannya :

Miskin berasal dari perkataan bahasa Arab miskin, yang berarti yang tidak mempunyai sesuatu apapun.⁴⁶ Perkataan ini bisa difahami sebagai orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi keperluan tanggungannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa miskin adalah orang yang tidak berharta-benda, serba kekurangan dalam

⁴⁶ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h.314

memenuhi keperluan hidup. Untuk makan istilah, mari kita perhatikan definisi para ulama empat madzhab, agar pemahaman kita sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama.

(1).Madzhab Hanafi, ada sedikit perbedaan diantara ulama madzhab Hanafi dalam mendefinisikan miskin, walaupun berasal dari sumber yang sama, namun perbedaan tidak dapat dihindarkan. Yang demikian itu kemungkinan Imam Abu hanifah memberikan definsi yang berbeda, baik dari sisi keadaan, waktu atauun tempat.

(a) Abu Yusuf mendefinisikan miskin dari riwayat yang berasal dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa miskin adalah orang yang meminta-minta.⁴⁷

(b) Al-Hasan bin Ziyad berpendapat bahwa miskin adalah orang yang ditimpa penyakit kronik yang berlarutan untuk tempoh yang lama sedang dia tidak meminta-minta dan orang lain tidak memberi sedekah kepadanya.

(c) Ibnu Humam berkata : orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun.⁴⁸ Kemudian beliau menambahkan bahwa orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun dan dibenarkan untuk meminta bagi mendapatkan makanan dan pakaian. Azman menambahkan bahwa pendapat Ibnu Humam ini sebenarnya adalah penafsiran dari pendapat Abu Yusuf yang

⁴⁷ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-ma'rifat, jil. 3), h. 186

⁴⁸ Ibnu Humam, *Radd al-Mukhtar*, jld. 3, h 223

mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memintaminta.⁴⁹

(2).Madzhab Maliki : Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Para ulama madzhab seperti al-Dasuki dan Ibn Abdul Barr hanya menukil pendapat ini tanpa menambahkan komentar dari dirinya sendiri.

(a) Al-Dasuki berkata : Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun.

(b) Ibn Abdul Barr berkata : orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai suatu apapun yang mampu menampung keperluan asas harian mereka.

(3).Madzhab Syafi'i : Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa miskin adalah orang mempunyai harta atau pekerjaan akan tetapi tidak mencukupi keperluan asas hariannya dan tidak pula menjadikannya kaya. Berikut adalah pendapat ulama madzhab mereka.

(a) Imam al-Sairazy berkata : orang miskin adalah orang yang mampu mendapatkan keperluannya tetapi tidak mencukupi keperluannya.⁵⁰

(b) Imam Nawawi berkata : Orang miskin adalah orang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak mencukupi keperluannya dan tidak

⁴⁹ Azman Abdurrahman, *Ensikloedia Asnaf dan Skim Agihan Zakat di Malaysia*, Nilai : Penerbit USIM, h. 40

⁵⁰ Al-Syairazi, *al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, jld. 1), h. 321

pula membuatnya berkecukupan, baik dia meminta-minta atau tidak.⁵¹

(4).Madzhab Hanbali : berpendapat bahwa orang miskin adalah orang mempunyai harta yang memenuhi sebagian besar atau separuh dari keperluan asas hidupnya. Seperti mereka yang memerlukan 10 dirham satu hari, namun hanya mempunyai lima hingga sembilan dirham, maka ia layak dikategorikan sebagai orang miskin.

(a) Imam al-Bahuti berkata : orang miskin adalah orang mempunyai harta yang memenuhi sebagian besar/separuh dari keperluan asas hidupnya.⁵²

(b) Al-Mardaway berkata : orang miskin adalah orang mempunyai harta yang tidak memenuhi keperluan asas hariannya melainkan sebagian saja.⁵³

(5).Menurut pendapat ulama Kontemporer. Seorang miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi keperluan asas hariannya dan memerlukan bantuan orang lain. Adapun beberapa ulama atau institusi mendefinisikan miskin sesuai dengan perkembangan zaman dimana mereka hidup dan mencari makan, bahwa orang miskin adalah orang

⁵¹ An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2013), jld. 5, h.323

⁵² Al-Bahuti Manşūr Ibn Yūnus bin Idris, *Kasy-syaf al-Qanna' 'ala Matan al-Iqna'*, (Beirut : Daarul Fikr, 1982), jld. 2.h. 182

⁵³ Al-Mardawy Qadhi 'Ala al-Din Ali bin Sulaiman, *al-Inshaf Fi Ma'rifat al-Rajih 'ala al-khilaf*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), jld. 2,h 223

yang tidak mampu memenuhi keperluan asas harian dan memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhinya.

- a. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa miskin adalah mereka yang berada dalam kekurangan dan sangat memerlukan.
- b. Muhammad Ibn Jarir al-Thabary : orang miskin adalah orang yang sangat memerlukan dan ia suka meminta-minta.
- c. Kementerian Wakaf dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia berpendapat bahwa miskin adalah orang yang memerlukan bantuan. Hasil pendapatan mereka tidak cukup untuk menampung keperluan asas hidup harian mereka mengikut kebiasaan masyarakat dimana mereka tinggal.
- d. Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Malaysia mendefinisikan miskin dengan orang yang mempunyai harta atau pendapatan yang melebihi 50% tetapi tidak mencapai batas minimum kecukupan untuk keperluan asas diri sendiri dan tanggungan.
- e. Pemerintah Republik Indonesia memberikan definisi batas kemiskinan dengan mengatakan bahwa orang yang berpenghasilan di bawah Rp. 354,386 (atau sekitar USD \$25) Rp. 12.000/hari.⁵⁴

c) Amil Zakat.

Golongan ketiga yang berhak menerima zakat adalah golongan amil zakat, yaitu mereka yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan zakat, dari pengutipan hingga pengagihan ke asnaf yang berhak menerima zakat. Namun demikian ada terjadi perbedaan pendapat ulama dengan makna amil sendiri, apakah tugas amil adalah untuk pengutip sampai pengagihan atau cukup mengutip saja sementara pengagihan diserahkan kepada pihak lain. Maka pada bagian ini akan diterangkan perbedaan tersebut. Tidak lupa pula akan diterangkan makna amil dari sisi bahasa dan istilah agar pemahaman terhadap amil zakat semakin mendalam.⁵⁵

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Lintera Antara Nusa, 1996), h. 550

⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Lintera Antara Nusa, 1996), h. 550

Perkataan amil berasal dari bahasa Arab (عَمِلَ - يَعْمَلُ - عَمَلًا) yang berarti bekerja, jika dikaitkan dengan zakat maka berarti orang yang bekerja mengutip zakat.⁵⁶ Ibnu Madzur pula mengartikannya sebagai orang yang diberi tanggungjawab ke atas urusan harta, kepemilikan dan pekerjaan seseorang. Atas dasar ini seseorang yang ditugaskan untuk mengutip zakat digelar dengan nama amil zakat.⁵⁷

Adapun pengertian amil dari sisi istilah adalah sebagai berikut :

- (1). Madzhab Hanafi. Dalam madzhab Hanafi amil didefinisikan sebagai pengutip zakat (*jabi al-zakat*), dan tidak satupun ulama mereka yang menyebutnya sebagai pengagih atau pembagi zakat. Yang demikian itu karena mereka menganggap bahwa pengagihan zakat adalah tugas pemerintah. Mereka juga berpendapat bahwa amil zakat dilantik oleh Imam.
 - (a) Al-Sarakhsi berkata : amil adalah orang yang mengutip zakat dan orang yang mengutip sepersepulu (*al- 'usyr*).⁵⁸
 - (b) Al-Kasani berpendapat bahwa amil adalah orang yang dilantik imam untuk mengutip sedekah ataupun zakat lalu diberikan zakat dari kutipan.⁵⁹

⁵⁶ Ibrahim Mustofa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999), h. 628

⁵⁷ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h.299

⁵⁸ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-ma'rifat), jil. 3, h. 186

⁵⁹ Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakar ibn Mas'ud, *Bada'ic al-sana'ic fi tartib al-shara'ic*. (Beirut: Mu'assasah al-Tarikh al-Gharbi), 1421H/2000M juz 5 h. 291-292.

(c) Ibn Abidin berkata : Amil adalah orang yang dilantik untuk mengutip sedekah (zakat) lalu diberikan zakat dari kutipan yang dijalankan sehingga mencukupi keperluan mereka dan juga orang yang membantu mereka.⁶⁰

Dari definisi beberapa ulama besar madzhab Hanafi nampaknya mereka hanya membataskan tugas amil pada urusan kutipan zakat semata. Seolah-olah mereka hendak mengatakan bahwa upah untuk orang yang mengagihkan/membagikan zakat diambil dari baitul mal, sepertimana orang yang mengutip usyr, kharaj dan lainnya. Bagian zakat yang diperuntukkan untuk golongan amil zakat terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pengutipan zakat dan tidak diberikan kepada pihak yang terlibat dengan urusan pengagihan.

(2).Madzhab Maliki : Madzhab Maliki menyebutkan bahwa pengutip, pengagih dan penulis termasuk dalam golongan amil zakat. Mereka semua termasuk dalam asnaf yang berhak menerima zakat. Berikut adalah pendapat ulama Maliki :

(a) Al-Dasuki berpendapat bahwa amil zakat adalah pengutip (jabi az-zakat) dan pengagih/pembagi (mufarriq), semuanya termasuk golongan amil zakat.⁶¹

⁶⁰ Ibn Abidin Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), jil. 2, h 279

⁶¹ Al-Dasuki Muhammad Arafah , *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-syarh al-kabir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jld. 2, h 223

(b) Ibn Abdul Barr berkata : Pengutip (jabi az-zakat) , pengagih (mufarriq) pembagi (a-qasim), penulis dan pengumpul (al-Hasyir) termasuk dalam golongan amil zakat.⁶²

(3).Madzhab Syafi'i : Madzhab Syafei mengatakan bahwa amil adalah orang yang dilantik untuk mengambil zakat dari orang yang diwajibkan zakat ke atasnya. Termasuk di dalamnya petugas keliling (sa'i al-zakat), pencatat (al-Katib), pembagi dan pengagih (al-qassam), pengumpul (al-hasyir) dan semua unsur yang terlibat dalam pengutipan dan pembagian zakat. Berikut adalah perincian pendapat para ulama madzhab :

- a. Al-Khatib al-Syarbini : amil zakat adalah mereka yang dilantik untuk mengambil zakat dari orang yang diwajibkan ke atasnya zakat.⁶³
- b. An-Nawawi : Semua orang yang terlibat dalam pengutipan dan pengagihan zakat dapat dikategorikan amil zakat, termasuk di dalamnya petugas keliling (sa'i al-zakat), pencatat (al-Katib), pembagi dan pengagih (al-qassam), pengumpul (al-hasyir) dan semua unsur yang terlibat dalam pengutipan dan pembagian zakat.⁶⁴

⁶² Ibnu Abdi al-Barr al-Qurtuby, *al-Istidzkar al-Jami' li Madzahib Fuqaha al-Amhar wa Ulama al-Aqthar*, (Abu Dhabbi : Muassasah an-Nida'), jld. 3,h 231

⁶³ Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Darul Hadis, 2003), jld. 1, h. 287

⁶⁴ An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2013), jld. 5, h.323

Imam Nawawi menambahkan bahwa beberapa golongan yang terlibat dalam urusan zakat akan tetapi tidak dibenarkan untuk mengambil atau menerima zakat. Diantaranya adalah Khalifah, sulthan, pemerintah tertinggi dan Gubernur. Pemberian untuk golongan ini diambilkan dari harta khumus seperti fay' dan ghanimah yang diperuntukkan untuk maslahat umum. Selain daripada itu ada golongan yang menjadi tanggungan pihak yang membayar zakat seperti juru timbang (al-kayyal) atau juru hitung binatang, mereka tidak berhak menerima zakat dari bagian asnaf amil, akan tetapi upah mereka diambil dari harta orang yang membayar zakat tersebut.⁶⁵

- (4).Madzhab Hanbali : secara umumnya madzhab Hanbali berpendapat bahwa amil zakat adalah pengutip zakat yang dilantik oleh Imam atau pemerintah untuk mengutip zakat dari sumber-sumbernya, mengumpul, menyimpan dan memindahkannya. Termasuk di dalamnya orang yang membantu proses penggiringan binatang dari pemilik menuju ke tempat pengumpulan zakat. Adapun perincian pendapat ulama madzhab adalah sebagai berikut :
- (a) Ibnu Quddamah berkata : Amil zakat adalah petugas yang dilantik oleh Imam atau pemerintah untuk melakukan tugas-tugas khusus

⁶⁵ An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2013), jld. 5, h.323

berkenaan dengan zakat, seperti pengutipan dan pengagihan/pembagian atau kedua-duanya sekaligus.⁶⁶

- (b) Al-Mardaway berkata : Amil adalah pengutip zakat (Jabi al-zakat) dan penjaganya serta semua orang yang bekerja membantu terselenggaranya pengutipan dan pengagihan. Termasuk di orang yang mengutip, menyimpan, memindahkan, mengangkut, memelihara dan membawa ternaknya.⁶⁷

Beberapa ulama menambahkan bahwa pemerintah atau Imam berhak melantik amil bagi melakukan tugas mengutip dan mengagih/ membagikan sekaligus ataupun salah satu dari keduanya. Pendapat ini menunjukkan bahwa tugas amil bukan hanya melakukan kutipan belaka, akan tetapi pengagihan dan pembagian pun juga menjadi bagian pekerjaan mereka.⁶⁸

- (5). Ulama Kontemporer : Secara umumnya ulama kontemporer berpendapat bahwa amil zakat adalah mereka yang bertanggungjawab untuk pengutipan dan pembagian zakat. Rinciannya adalah seperti berikut :

- (a) Yusuf al-Qaradhawi : amil yang diperuntukkan dalam al-Qur'an merujuk kepada semua orang yang bertugas dalam organisasi

⁶⁶ Ibn Qudāmah Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Cairo : Darul hadis, 1995), jld. 2, h. 362

⁶⁷ Al-Mardawy Qadhi ‘Ala al-Din Ali bin Sulaiman, *al-Inshaf Fi Ma’rifat al-Rajih ‘ala al-khilaf*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), jld. 2, h 223

⁶⁸ Al-Mardawy Qadhi ‘Ala al-Din Ali bin Sulaiman, *al-Inshaf Fi Ma’rifat al-Rajih ‘ala al-khilaf*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jld. 2), h 223

pentadbiran urusan zakat. Termasuk di dalamnya para pengutip, penyimpan, pengawal, juru tulis, juruhitung yang bertugas menyemak hasil pendapatan dan belanja serta para pengagih yang bertugas membagikan zakat kepada orang yang berhak.

Selanjutnya beliau mengusulkan supaya struktur baru organisasi pengurusan zakat dibagi kepada dua divisi utama, yaitu divisi pengutipan dan divisi pembagian. Usulan ini selaras dengan penafsiran amil yang diberikan dan bertujuan untuk meningkatkan tahap profesionalisme pegawai pada divisi-divisi yang sudah dibagi sehingga pengurusan harta zakat dapat dilaksanakan dengan terampil dan cekatan.⁶⁹

- (b) Wahbah al-Zuhaily : amil zakat adalah orang yang terus bekerja untuk mengutip zakat. Dalam definisi yang beliau sampaikan nampaknya beliau hanya mendefinisikan amil dengan orang yang kerjanya mengutip zakat, namun setelah diperhatikan lebih dalam ternyata beliau memasukkan pengagih atau pembagi harta zakat ke dalam golongan amil zakat ini. Beliau menambahkan bahwa orang yang terlibat langsung dengan pengutipan dan pembagian maka layak untuk menerimba bagian zakat dibawah asnaf amil. Adapun orang yang terlibat dalam urusan sebelum pengutipan zakat maka upahnya menjadi tanggungan orang yang membayar zakat.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Cairo : Maktabah Wahbah, 2003), h. 550

⁷⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Cairo : Maktabah Wahbah, 2003), h. 550

(c) Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) atau Departemen Zakat Wakaf dan Haji menjelaskan bahwa amil adalah individu atau institusi yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, baik mengurus pemungutan atau pembagian keuangan zakat.⁷¹

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa para ulama sependapat bahwa tugas utama amil zakat adalah mengutip zakat. Hanya madzhab Maliki yang dengan jelas menyebutkan bahwa amil juga bertanggungjawab atas pengagihan dan pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya, sedang madzhab yang lainnya tidak menyebut sama sekali tugas pengagihan atau pembagian zakat bagi amil zakat. Namun demikian madzhab Syafi'i menyebut tugas ini dengan secara tidak langsung bahwa pengagih atau pembagi juga berhak menerima zakat.

d) Muallaf

Golongan keempat yang berhak menerima zakat adalah golongan muallaf, seperti pada asnaf sebelumnya, muallaf akan kita bahas makna dan pengertian dari sisi bahasa dan istilah, agar pemahaman kita menjadi lebih tepat dan mendalam. Golongan muallaf ini disebut dalam al-Qur'an dengan al-muallafati qulubuhum, akan tetapi istilah ini jarang disebut dan jarang pula dipergunakan baik dalam penulisan ilmiah ataupun dalam percakapan harian. Dan istilah yang sering digunakan adalah muallaf.⁷²

⁷¹ Yusuf al-Qardhawi, ... h. 550

⁷² Azman Abdurrahman, *Ensiklopedia Asnaf dan Skim Agihan Zakat di Malaysia*, (Nilai : Penerbit USIM), h. 75

Secara bahasa muallaf berasal dari perkataan allafa yang mempunyai berbilang maksud. Diantaranya allafa berarti menjadikan sesuatu bilangan itu seribu, mengumpulkan sesuatu dengan yang lainnya dan mengarang buku.⁷³

Menurut al-Marbawi muallaf bermaksud orang yang baru memeluk Islam. Ia berasal dari perkataan alifa ya' lifu ilfan (أَلِفٌ يَأْلِفُ إِفْنًا). Alifahu bermakna suka, gemar dan berjinak-jinak. Manakala allafa bainahum berarti memperkasihkan antara mereka.⁷⁴

Adapun muallaf dalam istilah adalah sepertimana didefinisikan oleh para ulama madzhab berikut ini :

- (1).Madzhab Hanafi : tidak ada keterangan yang jelas dalam makna muallaf, namun beberapa ulama seperti al-Kasani, menyebut al-muallaf sebagai salah satu asnaf penerima zakat. Ibnu Abidin juga tidak menyebutkan makna al-muallaf, akan tetapi beliau menyebutkan bahwa ketika tidak disebut al-muallaf dalam kitab Dur al-Mukhtar, bermakna bahwa mereka sudah tahu kalau al-muallaf sudah dihapuskan dari jadwal penerima zakat. Keterangan dari para ulama madzhab adalah sebagai berikut :
- (a) Al-Kasani ketika menyebutkan asnaf penerima zakat, beliau menyebut al-muallaf qulubuhum dengan tanpa menyebut

⁷³ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h.181

⁷⁴ Al-Marbawi Muhammad Idris, *Qamus Idris al-Marbawi Araby-Malayuwy*. (Cairo : Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halawi wa auladuh, 1350H), h. 26.

definisinya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa al-muallafah qulubuhum mereka itu adalah pemimpin Quraisy dan pahlawan Arab seperti : Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, al-Aqra' bin Haris, Uyainah bin Hisn al-Fazari, Abbas bin Mirdas al-Salmi, Malik bin Auf al-Nadri, Hakim bin Hizam dan lain-lain. Mereka mempunyai kuasa, kekuatan dan pengikut yang banyak.⁷⁵

- (b) Ibnu Abidin, juga menyebut muallaaf dalam golongan penerima zakat tanpa menerangkan arti muallaf itu sendir, namun beliau memberi sedikit komentar ketika mengulas buku al-Durr al-Mukhtar, beliau berkata : alasan paling sesuai kenapa penulis buku al-Durr al-Mukhtar tidak menerangkan makna muallaf, karena golongan muallaf sudah digugurkan dari daftar penerima zakat. Gugurnya golongan muallaf dikenali dengan naskh. Adapun naskh yang dimaksudkan adalah sabda Rasulullah SAW kepada Muadz bahwa zakat diambil dari golongan kaya dan dibagikan kepada golongan fakir. Berdasarkan hadis tersebut, pembagian zakat diberikan kepada golongan fakir semata, tanpa menyatakan pemberian kepada golongan muallaf. Ibnu Abidin menambahkan bahwa hadis ini menjadi dasar ijma pada masa pemerintahan Abu

⁷⁵ Al-Kasani, *Ala' al-Din Abu Bakar ibn Mas'ud, Bada'ic al-sana'ic fi tartib al-shara'ic*. (Beirut: Mu'assasah al-Tarikh al-Gharbi, 1421H/2000M juz 5), h.375

Bakar digugurkannya golongan muallaf dari daftar penerima zakat.⁷⁶

(2). Madzhab Maliki : dua definisi berbeda tentang muallaf digariskan oleh ulama madzhab Maliki. Yang pertama muallaf berarti orang kafir yang diberikan zakat supaya memeluk Islam. Definisi yang kedua adalah bahwa muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam lalu diberikan zakat supaya pegangan agamanya semakin kuat. Namun beberapa ulama seperti Ibnu Irfah lebih cenderung kepada definisi kedua. Berikut adalah pendapat ulama madzhab Maliki :

(a) Al-Dasuki berpendapat : Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam lalu diberikan zakat supaya pegangan agamanya semakin kuat.

(b) Ibnu Abdul Barr menukil salah satu pendapat bahwa muallaf adalah orang kafir yang diberikan zakat supaya memeluk Islam.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disederhanakan bahwa terdapat dua jenis muallaf, yaitu muallaf kafir dan muallaf muslim.

Dalam madzhab Maliki pemberian zakat kepada dua golongan ini mempunyai hukum yang berbeda, memberikan bantuan kepada orang yang baru memeluk islam untuk mengukuhkan imannya adalah kekal dan tidak di-nasakh (dihapus), pendapat mendapat

⁷⁶ Ibn Abidin Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), jil. 2, h, 279

banyak sokongan dari ulama madzhab seperti Abu al-Barakat dan Abdul Wahab. Alasan pendapat ini adalah tujuan memberikan zakat kepada muallaf kafir adalah untuk menarik mereka memeluk Islam dengan tujuan menyelamatkan mereka dari api neraka.

Pendapat kedua bahwa hukumnya telah dinasakh (dibatalkan). Pendapat ini adalah pendapat masyhur dan mayoritas ulama madzhab. Alasan memberi zakat kepada orang kafir adalah untuk menarik mereka memeluk Islam dengan tujuan mendapatkan bantuan mereka untuk umat Islam. Ketika Islam sudah kuat maka pemberian zakat kepada muallaf kafir dihentikan. Namun sekiranya keadaan ini diperlukan maka tidak masalah kalau zakat perlu dibagikan kepada mereka.⁷⁷

- (3). Madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Syafi'i muallaf adalah orang yang dijinakkan atau dilembutkan hatinya dan telah memeluk Islam. Jadi golongan muallaf terbatas kepada mereka yang sudah memeluk Islam saja. Tujuan diberikan zakaat adalah untuk menguatkan lagi pegangan mereka terhadap Islam. penafsiran muallaf untuk orang Islam adalah semata-mata untuk menegaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan musyrik.

⁷⁷ Al-Dasuki Muhammad Arafah, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-syarh al-kabir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 495

Perincian pendapat ulama madzhab tentang muallaf adalah sebagai berikut :⁷⁸

- (a) Imam Syafi'i berkata muallaf adalah orang yang dijinakkan atau dilembutkan hatinya dan telah memeluk Islam.⁷⁹
- (b) Imam Nawawi berkata : muallaf terdiri dari dua golongan, muallaf kafir dan muallaf muslim. Dalam pandangan terkuat beliau bahwa muallaf kafir tidak boleh diberi zakat.

Sementara pendapat lain Imam Nawawi mengatakan bahwa muallaf kafir terbagi keada dua golongan juga. Pertama adalah kafir yang lembut hati yang cenderung kepada Islam dan diberikan zakat. Kedua kafir yang ditakuti kejahatannya, maka ia diberi zakat untuk mengekang dan mengelakkan kejahatannya itu. Kedua-dua golongan ini tidak boleh diberikan zakat. Mereka boleh dikasih pemberian melalui harta al-khums, bukan dari zakat. Pendapat ini berdasarkan peristiwa dalam perang Hunain, dimana Rasulullah memberikan kepada kaum kafir sedekah. Sedekah ini bukan diambil dari hak asnaf muallaf, tapi diambilkan dari harta fay' dan juga harta peribadi Rasulullah SAW.

Muallaf muslim pula dapat digolongkan dalam tiga kategori: pertama orang yang telah masuk Islam tetapi niat dan keimanannya masih lemah, maka ia diberikan zakat untuk menguatkan imannya. Kedua orang Islam yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan yang diharapkan dengan memberinya zakat, maka pengikutnya akan turut memeluk Islam. Ketiga orang Islam yang diberi zakat dan dilembutkan

⁷⁸ Ibn Abidin Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h. 279

⁷⁹ Al-Syafi'i Muhammaad bin Idris, *al-Umm*, (Damascus : Dar al-Qutaibah , 1995), h. 365

hatinya supaya pengikutnya akan banagun menentang orang kafir atau golongan yang enggan membayar zakat serta bangkit dan mengutip zakat dari mereka.⁸⁰

(4). Madzhab Hanbali. Madzhab Hanbali membagi muallaf dalam dua golongan, kafir dan muslim. Muallaf kafir dapaat didefinisikan sebagai pemimpin kafir yang memimpin suatu kaum atau kumpulan yang diharapkan agar memeluk Islam atau diharapkan supaya menghentikan kejahatannya, dan orang Islam diharapkan memberinya zakat akan dapat menguatkan keimannya. Atau pemimpin muslim yang diharapkan agar para pengikutnya akan memeluk Islam atau menasehatkan dan mendorong supaya berjihad membela orang Islam atau menghentikan kejahatannya seperti khawarij atau menimbulkan kekuatan untuk mengutip zakat dari orang tidak akan membayar zakat kecuali dengan ancaman atau paksaan.⁸¹

(5). Ulama Kontemporer : secara umumnya pandangan mereka tentang muallaf adalah orang yang dilembutkan atau digerakkan hatinya kepada Islam. Adapun perinciannya adalah :

(a) Yusuf al-Qaradhawi berpendapat : Orang muallaf adalah orang yang dilebutkan hatinya dengan harapan agar orang itu haatinya condong kepada Islam atau menguatkan imannya atau

⁸⁰ An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2013), jld. 5, h.314

⁸¹ Al-Bahuti Mansūr Ibn Yūnus bin Idris, *Kasy-syaf al-Qanna' 'ala Matan al-Iqna'*, (Beirut : Daarul Fikr, 1982), jld. 2 h. 278

menghentikan kejahatan mereka terhadap Islam atau diharapkan dapat mengambil manfaat mereka semasa mempertahankan diri dan mereka atau menolong mereka semasa menentang musuh.⁸²

(b) Umar al-Asyqar : Muallaf adalah mereka yang digerakkan hatinya kepada agama Islam dengan cara memuliakan mereka dengan pemberian atau mereka yang iman hatinya belum kukuh, lalu diberikan harta zakat pada kadar yang boleh memantapkan dan menggembirakan mereka dan keluarga mereka terhadap Islam.⁸³

(c) Wahbah al-Zuhaili berpendapat : muallaf adalah orang yang lemah hatinya terhadap Islam. Diberikan zakat untuk menguatkan pegangan mereka terhadap Islam.⁸⁴

(d) Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) atau Departemen Zakat Wakaf dan Haji menjelaskan bahwa muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau mereka yang baru memeluk Islam dan belum kukuh Islamnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian zakat kepada muallaf yang lebih menumpukan kepada urusan

⁸² Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh al-Zakat*, Cairo : Maktabah Wahbah, 2003, h. 656

⁸³ Umar al-Asyqar, *Idarah wali Amwal al-Zakaat dalam Abhats Fiqhiyyah fi qadaya al-zakat al-mua'sirah*, (Yordania : Dar an-Nafais, 2000), h. 651.

⁸⁴ Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus : Dar al-Fikr, 1998), jild.3.h. 880

menguatkan Islam dan keislaman seseorang berbanding dalam masalah kemiskinan di kalangan muallaf.⁸⁵

e) Ar-Riqab

Asnaf kelima dari golongan yang menerima zakat adalah ar-Riqab. Seperti pada golongan-golongan sebelumnya, pada bagian ini akan diterangkan ar-riqab dari sisi bahasa dan istilah dengan tidak meninggalkan definisi dari para ulama madzhab dan juga ulama kontemporer.

Dari sisi ar-Riqab berasal dari perkataan Arab raqaba yarubu riqbah (رقب يرقب رقبة) yang bermaksud menjaga, mengintai dan menanti. Ar-riqab mempunyai maksud yang sama dengan ar-raqabah yaitu leher atau tengkuk, ia juga mempunyai arti yang lain yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain (hambasahaya).

Ar-riqab adalah perkataan jamak dari kata dasar al-raqabah. Yang mempunyai arti leher, penghujung bagian kepala atau sebelah atas dari badan. Namun secara umumnya ar-riqab dikenali sebagai hambasahaya yang dimiliki tuannya. Adapun keterkaitan dengan ayat asnaf zakat yang disebutkan wa fi ar-riqab membawa maksud pada perhambaan atau dalam setatus sebagai hamba.⁸⁶ Ada sedikit yang perlu di fahami dengan kontek

⁸⁵ Umar al-Asyqar, *Idarah wali Amwal al-Zakaat dalam Abhats Fiqhiyyah fi qadaya al-zakat al-mua'sirah*, (Yordania : Dar an-Nafais, 2000), h. 651

⁸⁶ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h, 281

dalam ayat yang mengataka wa fi ar-riqab, bermakna bahwa zakat digunakan untuk perhambaan bukan untuk hamba itu sendiri.

Dalam makna istilah ar-riqab akan diterangkan secara terperinci melalui definisi para ulama madzhab dan ulama kontemporer. Perinciannya adalah sebagai berikut :

(1).Madzhab Hanafi. Menurut madzhab ini asnaf fi ar-riqab dibagi kepada dua jenis. Pertama hamba mukmin dan hamba yang berasal dari tawanan perang. Karena menurut mereka ar-raqab adalah hamba mukmin yang meletakkan perwaliannya pada orang Islam ataupun dirinya sendiri walaupun mempunyai aib yang dapat membebaskan dirinya dari perbudakan, atau membebaskan tawanan perang.⁸⁷

Hamba yang dibebaskan dengan harta zakat adalah hamba lelaki maupun perempuan asalkan beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, walaupun ia mempunyai banyak aib seperti mengidap penyakit kronis yang berkepanjangan dan tiada harapan untuk sembuh. Ada dua cara dalam melakukan pembebasan seorang hamba dengan menggunakan uang zakat. Pertama : dengan membeli hamba tersebut dengan menggunakan uang zakat lalu memerdekakannya. Kedua : pembebsan hamba oleh tuannya sendiri dengan jumlah yang senilai zakat yang dikeluarkan.⁸⁸

⁸⁷ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h, 281

⁸⁸ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi,...h, 281

(2).Madzhab Maliki : yang dimaksud dengan hamba disini adalah hamba yang *mukatab* (yaitu hamba yang sudah dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuannya). Jadi riqab adalah hamba yang sudah dijanjikan untuk dimerdekakan, zakat dibagikan bagi melunasi sejumlah orang yang mesti dibayar kepada tuannya yang hendak memerdekakannya.⁸⁹

Al-Syarakhsi berkata : Yang dimaksud ar-Riqab dalam ayat asnaf zakat adalah seorang hamba yang sudah mukatab (dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang kepada tuannya secara angsuran), dengan membantu mereka untuk melunasi sejumlah uang yang diperlukan bagi proses pelunasannya.⁹⁰

(3).Madzhab Syafi'i : ar-riqab berarti mukatab yang hendak membayar sejumlah uang kepada tuannya sebagai penebus atas kemerdekaannya, uang zakat yang dimaksud diberikan kepada hamba tersebut lalu dibayarkan kepada tuannya.⁹¹

(a) Imam Syafi'i berkata : ar-riqab adalah mukatab dari kalangan hamba yang berdekatan yang diberikan harta sedekah (zakat).

(b) Imam Nawawi berkata : yaitu hamba yang mukatab dan diberi zakat pada jumlah yang boleh membantu dirinya terlepas dari perhambaan.⁹²

⁸⁹ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi,...h, 281

⁹⁰ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafii*, (Beirut: Dar al-ma'rifat) jil. 3, h, 186

⁹¹ An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2013), jld. 5, h.314

⁹² An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin,...h.314

Ulama dari madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa uang hendaklah diberikan kepada tuan yang hendak memerdekakannya, yang demikian itu karena jika diberikan kepada hamba tersebut akan ia gunakan untuk kepetingan pribadi lainnya, dengan memberikan kepada tuannya maka tercapailah maksud untuk membantu mukatab dalam menyelesaikan permasalahan perhambaannya.⁹³

(4). Madzhab Hanbali : Madzhab Hanbali menafsirkan ar-riqab dengan al-mukatab. Pemberian zakat kepada asnaf riqab untuk membeli hamba dan memerdekakannya atau membebaskan tawanan perang yang beragama Islam adalah suatu perbuatan yang diharuskan.⁹⁴

(5). Ulama Kontemporer : pandangan ulama kontemporer tentu lebih luas maknanya, karena permasalahan semasa yang tidak ditemukan oleh ulama terdahulu, sepertimana memasukkan orang Islam yang terbelenggu yang mempunyai ciri dieksploitasi sehingga diperhambakan.

(a) Ar-Riqab mempunyai makna yang lebih luas berbanding definisi yang diberikan ulama terdahulu, karena ar-riqab disini mengandung pengertian sebagai : hamba mukatab, hamba sahaya dan orang Islam yang terbelenggu yang mempunyai ciri dieksploitasi sehingga diperhambakan.

⁹³ An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Muhyiddin,...h.314

⁹⁴ Ibn Qudāmah Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Cairo : Darul hadis, 1995), jld. 2, h. 362

(b) Ar-Riqab adalah hamba cahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk merdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang secara angsuran. Harta diberikan kepada tuan hamba agar dapat melunaskan hutang tebusan tersebut.

(c) Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) atau Departemen Zakat Wakaf dan Haji Ar-Riqab adalah memerdekakan diri dari cengkaman perhambaan, kejahilan atau kungkungan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan definisi yang diberikan para ulama maka dapat disimpulkan sebagai berikut : menurut sebagian besar ulama yang terdiri dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali pembagian kepada asnaf ar-riqab bermaksud memberikan zakat kepada mukatab yaitu hamba yang mempunyai perjanjian penebusan diri dengan tuannya melalui pembayaran sejumlah harta, lalu mereka diberikan zakat untuk membebaskan diri daripada perhambaan.

f) Al-Gharimin

Asnaf keenam dari golongan penerima zakat adalah al-gharimin, yaitu orang yang berhutang, adapun bagaimana ia berhutang dan seperti apa hutang yang dapat dikategorikan sebagai gharim dan layak untuk mendapatkan bantuan zakat dari Baitul mal. Semua akan kita bahas pada pembahasan berikut ini.⁹⁵

⁹⁵ Zul Ashfi, *Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat*, <https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/>

Dari sisi bahasa gharimin adalah bentuk jamak dari perkataan gharim yang berarti orang yang berhutang. Gharim berasal dari perkataan gharama yaghramu gharman (غرم - يغرم - غرما) al-ghrmu berarti al-dain atau hutang.⁹⁶

Adapun makna istilah dari gharim adalah tidak terlalu jauh dari makna bahasanya, para ulama empat madzhab juga tidak banyak berbeda pendapat ketika mendefinisikan gharim, kesemuanya mengatakan gharim sebagai orang yang berhutang. Perinciannya adalah sebagai berikut :

(1).Madzhab Hanafi : tidak terdapat perbedaan diantara ulama madzhab

hanafi ketika mendefinisikan gharim, al-sharakhsi dan Ibnu Abidin keduanya mendefinisikannya sebagai penghutang.

(a) Al-Sarakhsi : berpendapat bahwa gharim adalah orang yang menanggung hutang dan tidak memiliki harta yang melebihi hutangnya.⁹⁷

(b) Ibnu Abidin berkata : gharim adalah orang yang berhutang.⁹⁸

(2).Madzhab Maliki : madzhab Maliki mendefinisikan gharim sebagai orang yang berhutang dan berhak mendapat bantuan zakat untuk melunasi hutangnya dengan syarat haruslah orang yang merdeka, muslim dan bukan keturunan bani Hasyim.

⁹⁶ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), h.79

⁹⁷ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafii*, (Beirut: Dar al-ma'rifat), jil. 3, h. 186

⁹⁸ Ibn Abidin Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), jil. 2, h. 279

- (a) Ibnu Abdul Barr berkata : adalah orang yang berhutang dan berhak mendapatkan bantuan zakat dari baitul mal dengan tujuan untuk melunaskan hutang yang ditanggungnya.⁹⁹
- (b) Al-Dasuki berpendapat : bahwa gharim adalah orang yang berhutang, yang berhak mendapatkan bantuan zakat dengan syarat mestilah orang yang merdeka, muslim dan bukan dari keturunan bani Hasyim.¹⁰⁰

Madzhab ini mensyaratkan bagi gharim yang menerima zakat hendaklah seorang yang muslim, merdeka dan bukan keturunan bani Hasyim. Sebagian ulama menambahkan bahwa seseorang yang mati dan meninggalkan hutang yang belum diselesaikan hendaknya baitul mal bertindak membayarkan hutang tersebut dengan menggunakan uang zakat. Karena menurut mereka menyelesaikan hutang orang yang sudah meninggal dunia lebih utama berbanding hutang orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup boleh diharapkan masih dapat melunaskan hutangnya, sedang orang yang mati sudah tidak bisa lagi melunasi hutangnya

- (3). Madzhab Syafi'i : madzhab syafi'i membedakan gharimin dalam dua golongan, golongan pertama adalah orang yang berhutang untuk maslahat dirinya sendiri dalam perkara yang baik, kemudian tidak

⁹⁹ Ibnu Abdi al-Barr al-Qurtuby, *al-Istidzkar al-Jami' li Madzahib Fuqaha al-Amhar wa Ulama al-Aqthar*, (Abu Dhabbi : Muassasah an-Nida'), jld. 3, h. 231

¹⁰⁰ Al-Dasuki Muhammad Arafah, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-syarh al-kabir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jld. 2, h. 497

mampu membayarnya baik dengan menukarnya dengan barang miliknya atau dengan uang. Mereka diberi zakat agar dapat melunasi hutangnya. Golongan kedua adalah orang yang berhutang karena melaksanakan tanggungjawab dan mendamaikan hubungan pada perkara kebaikan dan mereka mempunyai harta yang digunakan sebagai jaminan pada perkara tersebut. Jika harta tersebut dijual maka akan memudharatkan diri mereka, dan mereka akan menjadi fakir.¹⁰¹

(4). Madzhab Hanbali : madzhab hanafi mempunyai pandangan yang berdekatan dengan madzhab Syafi'i. Dimana madzhab ini membagi gharim kepada dua bagian: pertama : orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan antara manusia hatta ahli dhimmah sekalipun. Dan ia menanggung beban disebabkan karena membayar diyyat atau untuk menenangkan keadaan dari fitnah yang timbul . ini karena kemaslatan mereka terletak pada bahu orang yang bertanggungjawab terhadap keadaan tersebut. Diberi zakat kepadanya untuk menyelesaikan tanggungan tersebut, sekalipun orang itu kaya atau merupakan orang yang mulia. Kedua : orang yang berhutang untuk kemaslatan dirinya sendiri pada perkara yang dibolehkan sekalipun untuk membebaskan diri dari pada orang kafir. Dia berhak mendapat zakat sekiranya dia tidak tidak mampu menyelesaikan hutangnya.¹⁰²

¹⁰¹ Ibnu Abdi al-Barr al-Qurtuby, *al-Istidzkar al-Jami' li Madzahib Fuqaha al-Amhar wa Ulama al-Aqthar*, (Abu Dhabbi : Muassasah an-Nida'), jld. 3, h. 231

¹⁰² Al-Bahuti Manşūr Ibn Yūnus bin Idris, *Kasy-syaf al-Qanna' 'ala Matan al-Iqna'*, (Beirut : Daarul Fikr, 1982, jld. 2 h. 282

(5). Ulama Kontemporer : hampir tidak ada perbedaan dari para ulama dalam mendefinisikan gharim, semua mendefinisikan gharim sebagai orang yang berhutang, dan hutangnya dipergunakan untuk perkara yang baik dan bukan digunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan agama seperti membuat perusahaan minuman keras, rumah judi dan lain-lain. Berikut adalah pendapat mereka :

(a) Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa gharim adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan diri seperti membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, berobat, membangun rumah, membeli perabot, menikahkan anak atau mengganti barang yang rusak karena lalai.¹⁰³

Beliau menambahkan : Aku khususkan sifat bagi golongan gharimin, yaitu orang yang tertimpa musibah atau bencana alam sehingga binasa harta bendanya dan terpaksa berhutang, maka baginya boleh mendapatkan zakat dari asnaf gharimin.¹⁰⁴

(b) Wahbah Al-Zuhaily berkata : adalah individu yang berhutang untuk kegunaan dirinya sendiri dengan syarat bukan digunakan pada perkara maksiat dan juga bukan atas dasar berfoya-foya , sedang ia tidak memiliki harta untuk melunasi hutang tersebut. Yang termasuk gharim juga seseorang yang berhutang untuk menyelesaikan konflik seperti orang yang membayar diyat,

¹⁰³ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh al-Zakat* , (Cairo : Maktabah Wahbah, 2003), h. 656

¹⁰⁴ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh al-Zakat* , (Cairo : Maktabah Wahbah, 2003), h. 656

membantu orang lain yang memerlukan atau membantu orang yang menjadi korban perampokan walaupun ia seorang yang kaya.¹⁰⁵

(c) Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) atau Departemen Zakat Wakaf dan Haji mendefinisikan gharim sebagai golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asa diri, keluarga tanggungannya yang dibenarkan oleh syariat.

g) Asnaf Fi Sabilillah

Asnaf ketujuh dari golongan penerima zakat adalah asnaf Fi Sabilillah, asnaf ini diantara asnaf yang paling sering diteliti oleh para fuqaha kontemporer, karena asnaf ini memang menarik untuk dikaji. Seperti pada asnaf sebelum ini, kajian ini akan meliputi makna asnaf fi sabilillah dari segi bahasa maupun istilah. Berikut adalah kajiannya :

Dari sisi bahasa asnaf fi sabilillah bermakna yang berada di jalan Allah, yaitu jalan hidayah yang diseru kepadanya. Disebutkan dalam al-Qur'an :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan keluarkanlah nafkah di jalan Allah, yaitu dalam perkara jihad. Al-Baqarah, 2:195.*

Semua perkara yang diperintahkan Allah mengandung kebaikan, semua kebaikan termasuk dalam pengertian fi sabilillah, yaitu pada jalan

¹⁰⁵ Al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus : Dar al-Fikr, 1998), jld.3, h. 880

menuju Allah. Akan tetapi mengikut apa yang berkembang di masyarakat perkataan *fi sabilillah* lebih populer untuk perkara yang berkaitan dengan jihad, karena ia merupakan suatu jalan dimana umat Islam sanggup berperang demi mempertahankan agama.¹⁰⁶

Adapun secara istilah *asnaf fi sabilillah* mempunyai makna yang luas, ia akan diterangkan sesuai dengan definisi para ulama madzhab, berikut adalah perinciannya :

(1). Madzhab Hanafi : ulama madzhab berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah, namun tidak semua yang berperang mendapat bagian zakat dari *asnaf fi sabilillah*. Yang demikian itu karena madzhab ini mensyaratkan bahwa orang yang berperang di jalan Allah hendaklah orang yang fakir. Sementara sebagian ulama lain tidak mensyaratkan fakir sebagai syarat penerimaan zakat bagi *asnaf fi sabilillah*. Berikut adalah pendapat ulama madzhab Hanafi :

(a) Abu Yusuf berpendapat : *Fi sabilillah* adalah orang yang berperang.

Pada asalnya *fi sabilillah* adalah perkataan untuk mengumpulkan semua perkara yang berkaitan dengan ketaan kepada Allah. Namun masyarakat umum lebih banyak menggunakannya khusus untuk orang yang berperang. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa

¹⁰⁶ Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirtu : Dar al-Shadir, 1998), jld. 11, h. 319

kefakiran menjadi syarat bagi asnaf fi sabilillah dalam menerima zakat.¹⁰⁷

- (b) Muhammad Syaibani berkata : fi sabilillah adalah orang fakir yang mengerjakan haji dan terputus daripada menyempurnakannya. Landasan pendapat ini adalah kisah seseorang yang hendak menyumbangkan ontanya pada jalan Allah, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya agar dijadikan tunggangan untuk membawa orang yang pergi mengerjakan haji. Muhammad Syaibani juga mensyaratkan kefakiran sebagai syarat diperbolehkannya asnaf ini menerima zakat.

Walaupun berselisih pendapat mengenai definisi asnaf fi sabilillah namun kedua bersepakat dalam syarat penerimaan zakat bagi asnaf ini, yaitu bahwa penerima hendaklah orang yang fakir

- (2). Madzhab Maliki : menjelaskan bahwa asnaf fi sabillillah berarti pejuang Islam. Memberikan bagian kepada asnaf ini berarti memberi kepada para pejuang yang telah berperang melawan orang kafir, termasuk menanggung keperluan mereka, Para penjuang tersebut hendaklah memenuhi persyaratan berikut :

- (a) Merdeka
- (b) Muslim
- (c) Lelaki

¹⁰⁷ Al-Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Sahal, *al-Mabsuth fi al-fiqh al-Hanafī*, (Beirut: Dar al-ma'rifat, jil. 3, h, 186

(d) Baligh

(e) Mempunyai kemampuan berjihad dan

(f) Bukan dari keturunan Bani Hasyim

Madzhab maliki tidak mensyaratkan fakir dan miskin dalam penerimaan zakat untuk asnaf ini, dengan demikian orang-orang kayak yang berjuang di jalan Allah, semuanya layak untuk mendapatkan zakat dari asnaf fi sabilillah. Walaupun ada syarat Islam dalam penerimaannya, namun sekiranya ada orang kafir yang sudah bergabung dengan orang Islam maka ia juga berhak mendapat bagian zakat dari asnaf fi sabilillah, karena kadang-kadang orang kafir seperti ini sangat diperlukan untuk keperluan mengintai kekuatan musuh dan mendapatkan informasi penting mengenai pihak musuh daripadanya.

(3). Madzhab Syafi'i : madzhab syafi'i berpendapat bahwa asnaf fi sabilillah adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Kemudian madzhab ini mensyaratkan hendaklah orang yang berperang tersebut tinggal di sekitar harta zakat yang dibagikan.¹⁰⁸

Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahwa memindahkan harta zakat ke luar daerah adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian beliau menambahkan bahwa zakat untuk asnaf fi sabilillah

¹⁰⁸ Al-Syafi'i Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (Damascus : Dar al-Qutaibah , 1995), jld. 1, h. 365

tidak boleh dibagikan kepada selain orang yang berperang di jalan Allah.¹⁰⁹

Jika dalam madzhab Hanafi mensyaratkan penerima zakat dari asnaf fi sabilillah hendaklah seorang yang fakir atau miskin dan dalam mdzhab Maliki mensyaratkan penerima zakat mestilah Islam, Baligh, merdeka dan lain-lain, maka madzhab Syafi'i mensyaratkan kedekatan pejuang dengan tempa harta zakat disimpah dan dibagikan, is mesti tinggal berhampiran dengan tempat pembagian zakat, yang demikian itu karena menurut madzhab syafi'i memindahkan harta zakat ke negeri lain adalah tidak dibolehkan.

Imam Nawawi memperbolehkan pembagian zakat bagi asnaf fi Sabilillah untuk dialokasikan penuntut ilmu. Penuntut ilmu layak mendapatkannya sekiranya berpotensi untuk menjadi orang yang berilmu dan boleh memberi manfaat kepada masyarakat Islam.

(4).Madzhab Hanbali : Madzhab Hanbali mendefinisikan fi sabilillah sebagai orang yang berperang di jalan Allah namun tinggal di kawasan yang tidak mempunyai kantor perwakilan zakat (kantor yang bertugas membagikan zakat kepada mustahiq zakat , atau tidak mempunyai uang yang cukup untuk menopang keperluan asas hidupnya. Kemudian madzhab menambahkan bahwa orang fakir berhak mendapat zakat dari bagian asnaf ini untuk keperluan berhaji dan umrah. Pendapat ini

¹⁰⁹ Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Darul Hadis, 2003), jld. 11, h. 453

berlandaskan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud : Haji dan umrah adalah salah satu dari jalan Allah(sabilillah). Tapi hadis ini didaifkan oleh para ulama karena dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal dan dipertikaikan tingkat kelayakannya.¹¹⁰

(5).Ulama Kontemporer : terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama kontemporer dalam mendefinisikan asnaf fi sabilillah, perbedaan ini sama dengan yang terjadi pada ulama terdahulu. Sumber masalah perbedaan adalah dalam memahami makna fi sabilillah sendiri, apakah ia dikembalikan pada makna awal bahwa sabilillah adalah istilah yang dipakai untuk semua kebajikan atau istilah fi sabilillah adalah difahami sebagai makna yang sudah dikenali di masyarakat sebagai perjuangan di jalan Allah. Berikut adalah pendapat mereka :

- (a) Yusuf al-Qaradhawi berpendapat : beberapa perkara yang disepakati oleh para imam empat madzhab mengenai asnaf fi sabilillah adalah :
- i. Perjuangan (berperang di jalan Allah) termasuk dalam asnaf fi sabilillah
 - ii. Zakat harus dibagikan kepada para mujahidin, namun mereka berselisih pendapat tentang hukum membagikan zakat untuk kemaslahatan jihad dan pembelian peralatan peperangan.
 - iii. Tidak dianjurkan membagi uang zakat untuk kemaslahatan umum seperti membina tembok, masjid, sekolah, memperbaiki jalan raya,

¹¹⁰ Al-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Author*, (Cairo : Dar Hadis, 2003, jld.3 h. 376

mengkafankan jenazah dan sebagainya. Sebaiknya perkara seperti ini diambilkan uang dari baitul mal yang bersumber dari harta kharaj, khumus dan lain sebagainya.

(b) Sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa bagian asnaf fi sabilillah boleh dialokasikan kepada semua bentuk kebajikan dan kebaikan dunia akhirat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak tidak hanya dibagikan kepada para pejuang di jalan Allah, akan tetapi untuk semua aktifitas kebajikan berhak mendapat bagian dari zakat asnaf fi sabilillah. Bahkan Muhammad Ali al-Husain membolehkan dibagi kepada individu yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pendapat ini banyak disokong oleh ulama salaf maupun yang ulama kontemporer, diantara mereka : al-Qadhi 'Iyadh, Ibnu Jarir al-Thabary, al-Alusy Sayyid Quthub dan lain-lain.

(c) Wahbah al-Zuhaily berpendapat : fi sabilillah adalah para pejuang Islam yang memasuki medan peperangan, sedang mereka mempunyai hak dalam daftar tentera, karena perkataan sabil apabila disebut secara mutlak bermakna peperangan. Zakat hanya diberikan bagi tentara yang tidak digaji oleh pemerintah. Seperti Firman Allah dalam surah ash-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Maksudnya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

(d) Syeikh Jad al-Haq (Syeikh al-Azhar) mengatakan bahwa dana zakat asnaf fi sabilillah boleh dialokasikan untuk membiayai proyek pembangunan Rumas Sakit Jantung, termasuk pembelian peralatan modern untuk mengatasi masalah jantung. Zakat juga boleh dialokasikan untuk membiayai penelitian ilmiah untuk kepentingan orang fakir miskin.

(e) Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) atau Departemen Zakat Wakaf dan Haji fi sabilillah adalah mereka yang berjuang, berusaha, mempertahankan dan meningkatkan penghayatan Islam.

Kesimpulannya bahwa asnaf fi sabilillah terdiri dari empat bagian, tentara yang berperang di jalan Allah, orang yang mengerjakan haji ataupun Umrah, orang yang menuntut ilmu dan aktifitas kebajikan dan kebaikan.

h) Asnaf Ibnu Sabil

Asnaf terakhir yang menjadi golongan penerima zakat adalah asnaf Ibnu Sabil. Seperti pada pembahasan asnaf yang sebelumnya, pada pembahasan ini akan diuraikan maksud dari Ibnu Sabil, baik secara bahasa maupun secara istilah. Untuk makna istilah pada asnaf ibnu sabil akan diterangkan dari sisi ulama empat madzhab dan juga ulama kontemporer. Dari sisi bahasa ibnu sabil berasal dari dua buah perkataan ibnu dan sabil.

Jadi *ibnu sabil* bermakna anak jalanan atau dalam makna kiasan berarti orang yang suka atau banyak berjalan. Atau disebut juga dengan orang yang suka bepergian dan merantau.¹¹¹

Secara istilah *ibnu Sabil* akan kita terangkan berdasarkan pendapat ulama empat madzhab dan ulama kontemporer, perinciannya adalah sebagai berikut :

- (1).Madzhab Hanafi : Madzhab Hanafi : *ibnu sabil* adalah orang asing yang terputus hartanya, walaupun di tanah airnya dia termasuk orang yang kaya, tapi pada saat kejadian ia seorang yang fakir.¹¹² Landasan pendapat ini adalah hadis :

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحِمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ¹¹³

Artinya : *Harta sedekah (zakat) itu tidak halal buat orang kaya kecuali lima golongan, yaitu orang yang berperang di jalan Allâh Azza wa Jalla, amil zakat, ghârim (pailit) , seseorang yang membeli barang zakat dengan hartanya, atau seorang yang memiliki tetangga miskin kemudian ia bersedekah kepadanya, kemudian si miskin tersebut menghadiahkan sedekah tadi kepada orang kaya”.*

- (2).Madzhab Maliki : *Ibnu Sabil* adalah orang asing yang memerlukan harta untuk meneruskan perjalanan menuju tempat tujuan, pada perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan dan tidak mempunyai uang tunai sedangkan ia memilikinya di tanah airnya.¹¹⁴ Madzhab Maliki

¹¹¹ Ibnu Mandzur,... h. 319

¹¹² Al-Kasani,... h.,375

¹¹³ Abu Dawud, ... h, 1831

¹¹⁴ Al-Dasuki Muhammad Arafah,... h. 497

mensyaratkan Ibnu Sabil tersebut sebagai seorang muslim yang merdeka, bukan keturunan Bani Hasyim dan memerlukan harta untuk meneruskan perjalanannya.

(3). Madzhab Syafi'i : Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian dengan tujuan kebaikan tetapi tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan melainkan atas bantuan orang lain. Madzhab ini mensyaratkan bagi Ibnu Sabil yang berhak mendapatkan bantuan zakat dari asnaf Ibnu Sabil hendaklah berada dalam perjalanan yang bertujuan baik (untuk ketaatan kepada Allah), yaitu pada perkara yang mempunyai kaitan dengan agama. Adapaun orang yang pergi untuk keperluan maksiat maka tidak boleh diberikan, yang demikian itu karena dianggap sebagai menolong seseorang dalam melakukan kejahatan.

(4). Madzhab Hanbali : adalah orang yang dalam bepergian yang terputus perjalanannya, dalam suatu perjalanan ketaatan kepada Allah, dia tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk meneruskan perjalanannya baik untuk menuju daerah tujuan atau pulang kembali ke kampung halamannya, walaupun ia adalah seorang yang kaya di kampung halamannya.¹¹⁵

(5). Ulama Kontemporer : ulama kontemporer mendefinisikan Ibnu Sabil sebagai individu yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik, namun tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kehabisan uang,

¹¹⁵ Al-Bahuti Mansūr Ibn Yūnus bin Idris, ... h, 282

walaupun di kampungnya termasuk individu yang kaya atau terpendang.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

- (a) Yusuf al-Qaradhawy berpendapat bahwa ibnu sabil adalah orang yang tidak terpisah dari jalan yang ada padanya, sebagaimana dikatakan ibnu lail bagi orang yang sering keluar malam. Tidak dikatakan ibnu sabil orang yang berkeinginan melakukan perjalanan namun ia tetap tinggal di kampung halamannya, kecuali kalau ia memulakan perjalanan tersebut.¹¹⁶
- (b) Syeikh al-Utsaimin berkata : Ibnu sabil adalah seorang yang melakukan perjalanan yang terhenti dari perjalanannya dan diberikan zakat kepadanya untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Golongan seperti ini tetap berhak mendapatkan zakat walaupun di kampung halamannya merupakan individu yang terpendang dan kaya. Contohnya : Seorang yang bepergian dari Mekkah ke Madinah, sesampai di Madinah dia kehilangan semua hartanya dan tidak bisa pulang ke Mekkah, maka ia berhak mendapat zakat berupa harta yang cukup untuk sekedar pulang menuju Mekkah.
- (c) Wahbah al-Zuhaily berkata : Ibnu sabil adalah musafir atau orang yang mengadakan perjalanan untuk melakukan ibadah atau kebajikan lainnya dan bukan untuk tujuan maksiat. Orang tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanannya melainkan atas bantuan ,

¹¹⁶ Yusuf al-Qaradhawy,... h. 656

maka ia diperbolehkan mengambil zakat. Namun kalau perjalanan itu adalah untuk tujuan berwisata dan bersenang-senang maka ia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Zakat yang diberikan adalah sekedar untuk dapat sampai ketempat tujuan dan kembali lagi ke kampung halamannya.

Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) atau Departemen Zakat Wakaf dan Haji: Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalan perbelanjaan semasa perjalanan dan orang yang hendak memulakan perjalanan yang dibolehkan oleh syariat.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) relative banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Jadi, dapat diartikan bahwa profesi itu adalah usaha mendatangkan uang yang banyak dan dengan cara yang mudah melalui usaha yang halal.¹¹⁷

Ada 4 inti dari profesi yaitu :

- a) Jenis usahanya halal
- b) Dapat uang banyak
- c) Cara yang mudah untuk mendapatkan
- d) Keahlian tertentu

¹¹⁷ Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002), h. 58

Jika ditinjau dari 4 inti tersebut, dapat ditinjau dari bentuknya, profesi tersebut bisa berupa :

- a) Usaha Fisik, seperti pegawai atau artis
- b) Usaha Pikiran, seperti konsultan, dokter atau desainer
- c) Usaha Kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d) Usaha Modal, seperti investasi

Sedangkan ditinjau dari pendapatan usahanya, dapat dikategorikan menjadi :

- a) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama diterima secara periodic (biasanya per bulan)
- b) Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan pribadinya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹¹⁸

Dari uraian diatas, perlu diingat bahwa Jenis profesi pada masa Rasulullah SAW ataupun pada masa ulama terdahulu masihlah sangat sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang yang dimana profesi sudah sangat banyak variasinya seiring mengikuti perkembangan zaman modern. Tentu profesi-profesi tersebut tidak dapat dijumpai pada zaman dulu. Oleh karena itu, seiring dengan semakin banyaknya profesi yang bermacam-macam, perlu diberi penegasan ukuran, karena akan menimbulkan berbagai macam persepsi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung

¹¹⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.79

kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹¹⁹

Dapat diartikan, zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi terkandung dalam Firman Allah SWT QS.

Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).*¹²⁰

Ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah kepada manusia yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang baik-baik. Karena seorang muslim dianjurkan untuk menyegerakan dalam membayar zakat, tidak diperkenankan menunda-nunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir

¹¹⁹ Didin Hafiduddin, h.103

¹²⁰ QS. Al-Baqarah ayat 267

penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.¹²¹

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama'. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajblah ia mengeluarkan zakat.¹²²

Disebutkan juga bahwa perbuatan mereka ini merupakan penyelewengan dan bidah. Pada ayat ini disebutkan bahwa bagian Allah harus diberikan kepada kaum fakir miskin dan anak-anak yatim. Bagian ini tidak dibatasi hanya pada binatang ternak saja, tapi mencakup produksi pertanian dan perkebunan. Berbeda dengan orang-orang yang telah mengambil seluruh hasil untuk diri mereka sendiri dan tidak memisahkan bagian untuk kaum fakir miskin. Sementara sebagian orang justru menyerahkan seluruh penghasilan mereka kepada kaum fakir miskin. Al-Quran menyinggung dua perbuatan ekstrim ini. Disebutkan bahwa sekalipun mereka telah menginfakkan semua hasil-hasil mereka di jalan Tuhan, namun hal ini dianggap pemborosandan hal itu sangat dilarang. Karena Islam merupakan jalan

¹²¹ <https://tafsirq.com/9-al-baqarah/ayat-267>

¹²² Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Litera Antara Nusa, 2009)

yang lurus dan adil dan bukan jalan ekstrim terkait kaum fakir miskin. Bukan pula keterlaluhan serta tidak memperhatikan kebutuhan diri sendiri dan keluarga.¹²³

c. Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:¹²⁴

- a) Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b) Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai keterampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.
- c) Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
- d) Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan.

Fungsi dari zakat ini manfaatnya sangat luas dan dirasakan tidak hanya oleh fakir miskin, tetapi juga oleh muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) sendiri, serta masyarakat umum.

¹²³ <https://tafsirq.com/-al-an'am/ayat-141>

¹²⁴ Siti Muallimah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga 2015

d. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nissab uang, dengan kadar zakat 2,5%. Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum.¹²⁵

e. Sasaran Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, pengrajin, penjahit dan lain-lain. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah,

¹²⁵ Didin Hadfidhuddin, ... h. 94

perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium.¹²⁶

Berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru atau dosen, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹²⁷

Pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan aturan zakatnya sudah ada sejak dulu, terdapat di kitab-kitab fiqh terdahulu, itu karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada sejak dulu. Sementara pekerjaan profesional di kantor-kantor, baik swasta atau negeri, pabrik-pabrik, tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kemungkinan besar para ustadz atau kyai yang diikuti oleh masyarakat itu masih merujuk pada kitab-kitab terdahulu. Karena jelas, tidak akan ditemukan pendapat yang mengatur soal zakat profesi. Disamping itu adanya pendapat sahabat dan para ulama fiqh yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab, tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila harus ditetapkan nisabnya untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti sama saja membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup

¹²⁶ Dr. Yusuf Qardawi, *Zakat Profesi*, (Universitas Muhammadiyah Semarang, 2009), h.23

¹²⁷ Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad Suyitno, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab, begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.¹²⁸

Menurut Yusuf Qardawi, atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Faktanya adalah bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.¹²⁹

Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fiqh yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.¹³⁰

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini

¹²⁸ Dr. Yusuf Qardawi, ...h.26

¹²⁹ Dr. Yusuf Qardawi, ...h.27

¹³⁰ Dr. Yusuf Qardawi, ...h.27

untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya tersebut.¹³¹

Berdasarkan keterangan di atas, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para PNS, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nisab tersebut memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil (belum mencapai nisab) dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja (sudah mencapai nisab). Oleh karenanya akan tercapai rasa keadilan dan kesamaan hak antar sesamanya serta terpenuhinya tujuan *syar'i* dari zakat, yaitu kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu (miskin). Lain halnya dengan Yusuf Qardlawi, yang juga termasuk sebagai ulama kontemporer dan seorang ahli fiqh kontekstual. Yusuf Qardlawi berpendapat dengan argumentasi bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat Yusuf Qardlawi tersebut nisab dan presentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%.¹³²

¹³¹ Dr. Yusuf Qardawi, *Zakat Profesi*, (Universitas Muhammadiyah Semarang, 2009), h.28

¹³² Dr. Yusuf Qardawi, ...h.28

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang dicita- citakan oleh syara', hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor yang menghambat kepada seorang muslim ketika mau mengeluarkan zakat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya atau kurangnya pemahaman pengetahuan tentang zakat profesi.¹³³

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Penghasilan-penghasilan tersebut dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-mal al-mustafad*.¹³⁴

f. Perhitungan Zakat Profesi

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit atau pun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nishab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang

¹³³ Dr. Yusuf Qardawi, ...h.28

¹³⁴ Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad Suyitno,...h. 50

wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan).¹³⁵

Penghasilan yang tinggi yang mencapai nishab seperti gaji atau honorarium besar kepada golongan profesi, wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya, tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenarkan karena membebaskan kepada mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki golongan yang tinggi saja. Dari gambaran di atas, kriteria pekerja profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tinggi baik itu di atas nishab atau melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya.

g. Zakat Profesi dalam Tinjauan Perundang-undangan

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan

¹³⁵ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2002), h. 59

tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa:

- a. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah;

- 1) Emas, Perak, Dan Logam Mulia Lainnya;
- 2) Uang Dan Surat Berharga Lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan;
- 5) Peternakan Dan Perikanan;
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan Dan Jasa; Dan
- 9) Rikaz.

Sementara dalam Undang-undang pajak, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri

dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib zakat, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib zakat badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Adanya keterkaitan antara undang-undang zakat dan pajak yang dibuat oleh pemerintah, terutama dari pajak penghasilan. Begitu juga peran BAZ/LAZ dalam kinerjanya sebagai amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan meningkatkan fungsinya sebagai badan amil yang profesional, amanah dan terpercaya untuk bisa meyakinkan masyarakat dalam memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat dengan baik.

Zakat adalah kewajiban seorang umat Islam yang memiliki harta dalam jumlah tertentu sesuai dengan perintah Allah. Selain memiliki kewajiban zakat, seorang muslim juga warga negara, ia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, seorang muslim memiliki kewajiban ganda, untuk membayar zakat dan pajak. Oleh karena itu, dalam rangka meringankan beban muslim itu, dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 23 ayat (2) yang berbunyi; Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

h. Pengelolaan Zakat Profesi

Pemerintah Indonesia memandang penting tentang pengaturan zakat, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaan zakat pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2001 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia secara implisit menunjukkan dukungan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Begitu juga dalam bab II pasal 6 disebutkan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional”. Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam bab III pasal 9 dan bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi, “Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Selanjutnya, “Dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”.¹³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

¹³⁶ IMZ, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-Negara Tetangga*, <http://www.imz.or.id/new/publication/45/?lang=id>

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu : ¹³⁷

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

137 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Profil BAZNAS, <https://baznas.go.id/profil>

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (UU No. 23 tahun 2011 pasal 16).

Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui BAZ, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat. Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut: ¹³⁸

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain (Qardhawi,1969:484). Ini berarti bahwa bila seseorang

¹³⁸ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015), h. 332-333

mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia segera mengeluarkan zakatnya.¹³⁹

- b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkannya zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. Ini berarti membolehkan bagi seseorang yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.¹⁴⁰

¹³⁹ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015), h. 332-33

¹⁴⁰ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015), h. 332-33

- c. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakannya, maka ia harus menegluarkan zakatnya segera. Sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya dipungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan penegluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya.¹⁴¹

Problematika yang kemudian muncul terhadap pelaksanaan zakat profesi tersebut yaitu dengan fenomena pemotongan gaji tiap bulan terhadap pegawai yang telah menjadi muzakki tetap. Gaji yang dikenakan zakat atasnya yang diberlakukan BAZNAS adalah termasuk gaji kotor. Kemudian

¹⁴¹ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015), h. 332-33

ukuran zakat yang terdapat empat opsi yaitu 2,5 %, 1,5 %, 1 %. Mengingat di dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan-ketentuan mengenai syarat wajibnya zakat harta seperti: ketentuan mengenai nisab harta, kadar zakat, dan haul dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban hutang, dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon muzakki.

i. Pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan hasil rapat pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bersama SKPD tanggal 09 Oktober 2017. Sesuai dengan data yang ada di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bahwa pelaksanaan edaran Bupati Rejang Lebong Nomor : 400/34/Bag.2 Tanggal 26 Januari 2015 belum sepenuhnya dilaksanakan, karena banyak PNS yang belum membayarkan zakatnya 2,5%, sehingga keluarlah Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor: 451.12/1077/BAZNAS/RI/2017 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), semua PNS yang beragama islam yang telah mencapai wajib nishab zakat bersedia membayarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong sampai saat ini belum optimal.

3. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan

bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran.¹⁴²

Jadi, penulis menarik kesimpulan tentang pengertian pengetahuan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami tentang zakat profesi berdasarkan hasil belajar atau pengalaman seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat profesi.

b. Dasar – dasar Pengetahuan

1) Pengalaman

Semua bentuk penyelidikan ke arah pengetahuan mulai dengan pengalaman. Maka, hal pertama dan utama yang mendasari dan yang memungkinkan adanya pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan seluruh kenyataan, termasuk Ilahi.

2) Ingatan

Selain pengalaman indrawi dan nindrawi, pengetahuan juga didasarkan atas ingatan. Dalam kedudukannya sebagai dasar pengetahuan, baik pengalaman indrawi maupun ingatan saling mengandaikan. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan dapat berkembang menjadi pengetahuan. Pada lain pihak, ingatan mengandaikan pengalaman indrawi sebagai sumber dan dasar rujukannya. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebelumnya pernah kita alami secara indrawi, entah secara langsung atau tidak langsung. Kendati ingatan sering kali menjadi kabur dan tidak tepat, atau dengan kata lain dapat keliru, namun dalam kehidupan sehari-

¹⁴² Bachtiar, *Surin, Terjemah dan Tafsir Al Qur'an*, (Bandung: fa. Sumatra, 1978)

hari, baik secara teoritis maupun praktis, pengetahuan kita didasarkan atas ingatan.

3) Kesaksian

Dalam bidang ilmu pengetahuan, kesaksian para ahli dalam bidangnya banyak kita jadikan tumpuan. Ilmu pengetahuan empiris atau sains pun tidak akan berkembang kalau segi kesaksian para ahli ini tidak diberi tempat. Kendati kesaksian tidak dapat memberi kepastian mutlak mengenai kebenaran isi kesaksiannya, namun sebagai dasar dan sumber pengetahuan cara ini banyak ditempuh.

4) Minat dan Rasa Ingin Tahu

Tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk dapat berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami sesuatu perlu memiliki minat dan rasa ingin tahu tentang apa yang dialaminya. Maka, hal lain yang mendasari adanya pengetahuan adalah adanya minat dan rasa ingin tahu manusia. Minat mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui sebenarnya selalu sudah termuat unsur penilaian.

5) Pikiran dan Penalaran

Kegiatan pokok pikiran dalam mencari pengetahuan adalah penalaran. Maka, pikiran dan penalaran merupakan hal yang mendasari dan memungkinkan pengetahuan. Tanpa pikiran dan penalaran tak mungkin ada pengetahuan. Penalaran sendiri merupakan proses bagaimana pikiran menarik kesimpulan dari hal-hal yang sebelumnya telah diketahui.

6) Logika

Kegiatan penalaran tidak dapat dilakukan lepas dari logika. Tidak sembarang kegiatan berpikir dapat disebut penalaran. Penalaran adalah kegiatan berpikir seturut asas kelurusan berpikir atau sesuai dengan hukum logika. Penalaran sebagai kegiatan berpikir logis memang belum menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik atau pengetahuan yang dihasilkan pasti benar.

7) Bahasa

Seluruh kegiatan berpikir manusia sendiri erat terkait dengan kemampuannya sebagai makhluk yang berbahasa. Pengetahuan manusia diungkapkan dan dikomunikasikan dalam bentuk bahasa. Karena ada hubungan saling ketergantungan antara pikiran dan kata, jelaslah bahwa bahasa bukan hanya suatu sarana mengungkapkan kebenaran yang sudah dipastikan, tetapi lebih jauh lagi merupakan sarana menemukan suatu kebenaran yang sebelumnya belum diketahui. Berkat kemampuannya berbahasa manusia mampu mengembangkan pengetahuannya.

8) Kebutuhan Hidup Manusia

Dalam interaksinya dengan dunia dan lingkungan sosial sekitarnya manusia membutuhkan pengetahuan. Maka kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan juga merupakan suatu faktor yang mendasari dan mendorong berkembangnya pengetahuan manusia. Memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup merupakan suatu bagian dari cara berada manusia.¹⁴³

c. Jenis Pengetahuan

Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada empat, yaitu:

1) Pengetahuan Biasa

Yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah *common sense*, dan sering diartikan dengan *good sense*, karena seseorang memiliki sesuatu dimana ia menerima secara baik. Dengan *common sense*, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, dimana mereka akan berpendapat sama semuanya. *Common sense* diperoleh dari pengalaman sehari-hari.

2) Pengetahuan Ilmu

Yakni ilmu sebagai terjemahan dari *science*. Dalam pengertian yang sempit *science* diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam, yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan *common sense*, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode.

3) Pengetahuan Filsafat

Yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu.

4) Pengetahuan Agama

Yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang agama, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal.

¹⁴³ J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 32-44

d. Hakikat Pengetahuan

Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu :¹⁴⁴

1) Realisme

Teori ini mempunyai pandangan realistik terhadap alam. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara, ada hal-hal yang hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta yang hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang.

2) Idealisme

Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi kaum idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Kalau realisme mempertajam perbedaan antara yang mengetahui dan yang diketahui, idealisme adalah sebaliknya. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal-hal yang mempunyai hubungan seperti organ tubuh dengan bagian-bagiannya.

Bagi idealisme, dunia dipandang bagaikan hubungan antar organ tubuh dan bagian-bagiannya. Dengan kata lain dunia merupakan sebuah kebulatan, bukan kesatuan secara mekanik, tetapi secara organik yang sedemikian rupa sehingga suatu bagian darinya dipandang sebagai kebulatan logis dengan makna inti yang terdalam.

¹⁴⁴ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 85.

e. Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan antara lain yaitu : ¹⁴⁵

1) Empirisme

Dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak, walaupun ada, itu pun sebatas ide yang kabur.

2) Rasionalisme

Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek.

3) Intuisi

Menurut Henry Bergson intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan intuisi memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan.

4. Minat

a. Pengertian

Minat adalah suatu kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat timbul dari dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata, dan bila pihak luar juga mendorong kearah

¹⁴⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 86

itu. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁴⁶

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam pelaksanaan fungsinya kehendak berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.¹⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan minat adalah kecenderungan atau keinginan yang timbul dari hati untuk mengarahkan pada pilihan sesuatu.

b. Macam – macam Minat ¹⁴⁸

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural.

- 1) Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan.

¹⁴⁶ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2017), h.62.

¹⁴⁷ Sukanto, *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 2015), h.120.

¹⁴⁸ Sukanto, ... h.265

- 2) Minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intristik dan ekstrinsik.

- 1) Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli.
- 2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu :

- 1) *Expressed interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.
- 2) *Manifest interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.
- 3) *Tested interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.
- 4) *Interior interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan pertanyaan kepada subyek.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu :¹⁴⁹

- 1) Dorongan dari dalam individu, yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu tentang ilmu pengetahuan.
- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula.
- 3) Faktor emosional, yaitu faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menenbah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang berkembang.

d. Aspek-aspek Minat

Lucas dan Britt menyatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat adalah sebagai berikut :¹⁵⁰

¹⁴⁹ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Kencana : Jakarta, 2004), h. 115

¹⁵⁰ Kartika Mandasari, *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa Perhotelan*, (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2015), h.15-16

- 1) Ketertarikan (*Interest*) yang merupakan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- 2) Keinginan (*Desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
- 3) Keyakinan (*Cinvection*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari sesuatu.

Beberapa aspek yang terdapat dalam minat sangat mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Aspek –aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya.

e. Fungsi Minat

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut :¹⁵¹

- 1) Minat mempengaruhi intensitas cita-cita
- 2) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- 3) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
- 4) Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan

5. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat

Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam motivasi *muzakki* membayar zakat profesi, berarti semakin tinggi pengetahuan mengenai zakat profesi maka semakin tinggi pula motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS, dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan muzakki mengenai zakat profesi maka semakin rendah pula motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS. Sebagaimana disebutkan dalam teori yang mengemukakan bahwa informasi yang dipegang oleh konsumen

¹⁵¹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998)

mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar juga harus mempertimbangkan pengetahuan pembelian berkenaan dengan kepercayaan yang dipegang oleh konsumen mengenai dimana dan kapan pembelian harus terjadi.¹⁵²

Semakin tinggi pengetahuan *muzakki* mengenai zakat profesi akan menyebabkan *muzakki* semakin termotivasi membayar zakat profesi di BAZNAS. Selain itu, pengetahuan muzakki mengenai produk zakat profesi BAZNAS beserta pentasharrufannya yang dikelola dengan transparan dan profesional menjadikan muzakki semakin percaya dan termotivasi untuk membayarkan zakat profesi di BAZNAS. Dengan membayarkan zakat profesi di BAZNAS, *muzakki* mendapatkan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buletin yang terbit setiap semester dan muzakki juga mendapatkan bukti setor pembayaran zakat profesi pada setiap pembayarannya.

Pengetahuan diperoleh dari proses belajar di bangku sekolah, dan/ lewat berbagai wahana kependidikan yang lain. Untuk meningkatkan pengetahuan *muzakki* agar semakin termotivasi untuk membayarkan zakat profesi dapat dilakukan dengan memberikan materi atau sosialisasi mengenai zakat profesi di BAZNAS, baik kepada *muzakki* aktif maupun kurang aktif dan kepada masyarakat umum. Pelajar maupun mahasiswa juga perlu untuk diedukasi mengenai zakat profesi dan kewajibannya, hal ini

¹⁵² Amir Mu'allim, *Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, AlMawarid, Edisi X Tahun 2003, h. 27.

dapat memberikan kesadaran akan kewajiban zakat sejak dini dan dapat menerapkannya saat sudah masuk dalam dunia kerja kelak. Dengan demikian, semakin banyak yang mengetahui arti penting zakat profesi menjadikannya semakin termotivasi membayar zakat di BAZNAS.¹⁵³

B. Kerangka Berfikir

Zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat. Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan nya. Tidak ada kewajiban PNS untuk membayar zakat profesi, tetapi pemerintah memfasilitasi khususnya PNS yang muslim untuk menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat profesi.

Kegiatan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan hasil

¹⁵³ Abeng Tanri, *Dari Meja Tanri Abeng*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 148

rapat pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bersama SKPD tanggal 09 Oktober 2017. Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor: 451.12/1077/BAZNAS/RI/2017 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), semua PNS yang beragama islam yang telah mencapai wajib nishab zakat bersedia membayarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong sampai saat ini belum optimal.

Pengetahuan berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi PNS. Tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk dapat berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami sesuatu perlu memiliki minat dan rasa ingin tahu tentang apa yang dialaminya. Maka, hal lain yang mendasari adanya pengetahuan adalah adanya minat dan rasa ingin tahu manusia. Minat mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui sebenarnya selalu sudah termuat unsur penilaian. Orang akan diminati apa yang ia pandang bernilai. Rasa ingin tahu mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami.

Pengetahuan yang tinggi akan membuat minat seseorang menjadi tinggi pula. PNS yang telah mengetahui kewajibannya sebagai muslim untuk mengeluarkan zakat profesi dari gaji yang setiap bulan diterimanya akan mendorong PNS tersebut untuk membayar zakat profesinya. Tingginya minat PNS dalam membayar zakat profesi akan mendukung pengelolaan zakat profesi yang baik oleh BAZNAS.

C. Hipotesis Penelitian

Pengetahuan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi PNS melalui BAZNAS

D. Proposisi teoretik

Teori dalam penelitian kualitatif merupakan penggunaan beberapa konstruk atau variabel yang saling berhubungan kemudian akan dibentuk menjadi proposisi yang dapat menunjukkan adanya hubungan diantara variabel serta dapat memprediksi hasil dari penelitian.

Proposisi teoretik pada metode kualitatif dari penelitian ini adalah Pengetahuan dan Minat PNS yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong pada bulan Februari – April 2019.

B. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹⁵⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*. *Mixed Method* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus yaitu kuantitatif dan kualitatif dalam satu kegiatan penelitian. Metode kuantitatif adalah metode pengolahan data berbentuk angka dengan perhitungan statistic untuk menulis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis.¹⁵⁵ Metode kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Analisis kuantitatif menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, uji pengaruh antar varriabel. Tujuan uji validitas dan uji reliabilitas

¹⁵⁴ Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 22

¹⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15

adalah untuk mengetahui sah valid) atau tidaknya suatu kuesioner dan mengetahui reliable atau kehandalan kuesioner segai alat pengumpul data. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Teknik sampling yang digunakan *Probability Sampling* dengan *Sampling Stratified*. Dari berbagai rumus yang ada, ada sebuah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel, yaitu rumus *Slovin*.¹⁵⁶

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

¹⁵⁶ Bambang Presetyo, *Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), h. 123

$$n = 155 / (1+155(0,1)^2)$$

$$n = 155 / (1+1,55)$$

$$n = 60,18$$

Dari rumus tersebut diatas N adalah jumlah populasi sebesar 155, dan *margin of error max* adalah sebesar 10%, maka dapat diperoleh sampel sebesar 60,18, maka dapat dibulatkan sampelnya adalah sebesar 60 sampel/responden. 1 orang informan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Penentuan sampel dengan *Sampling Stratified* random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak sederhana dari setiap strata, dan menggabungkannya ke dalam sebuah sampel. Dari populasi tersebut kemudian dibagi ke dalam strata yang karakteristiknya sama. Di lingkungan PEMDA Rejang Lebong terdiri dari 8 bagian yaitu Bagian Umum, Keuangan, Ekonomi, Kesra, Hukum, Organisasi, Humas dan Pemerintahan dengan total PNS 155 orang. Berdasarkan perhitungan sampel dalam penelitian sejumlah 60 responden, maka setiap bagian terdapat 7-8 orang. Dalam setiap bagian akan diambil sampel secara acak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya.¹⁵⁷ Disini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen tersebut seperti naskah, daftar nama-nama para PNS serta nominal zakat profesinya, dokumen penyaluran zakat dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁵⁸ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana prosedur tentang pembayaran zakat profesi serta pengelolaan zakat profesi.

¹⁵⁷ Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung : Remaja Karya, 2018), h, 5

¹⁵⁸ Prof.Dr. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h, 8

3. Kuesioner

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.¹⁵⁹ Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang akan menjawab atau orang yang akan diteliti), terutama pada penelitian survey. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pengetahuan dan minat untuk penelitian kuantitatif, dan pedoman wawancara untuk penelitian kualitatif.

F. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, Obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁶⁰ Penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya, serta variabel bebas (*independent variable*) atau variabel tergantung pada variable lainnya. Variabel

¹⁵⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), h, 70

¹⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 27

terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan, dan variabel bebas adalah minat.

Variabel penelitian dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Hasil Pengukuran	Skala
1	Pengetahuan	Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami tentang zakat profesi	<ul style="list-style-type: none"> - Arti zakat Profesi - Landasan hukum <i>/Ijtihad zakat profesi</i> - Fungsi Zakat Profesi - Besar dan Cara Perhitungan Zakat Profesi 	0 Tinggi Skor ≥ 7 1 Rendah Skor < 7	Ordinal
2	Minat	Minat adalah kecenderungan hati atau keinginan yang timbul dari dalam hati untuk berzakat	<ul style="list-style-type: none"> - Ketertarikan (<i>Interest</i>) - Keinginan (<i>Desire</i>) - Keyakinan (<i>Cinvection</i>) 	0 Tinggi Skor ≥ 28 1 Rendah Skor < 28	Ordinal

Variabel pengetahuan, setiap jawaban benar diberi skor 1, nilai maksimal 10, jika salah tidak ada skor. Variabel minat, setiap jawaban dihubungkan dengan pernyataan yang sifatnya positif dan negatif. Skor yang digunakan biasanya berada pada rentang 1 sampai 4. Untuk pernyataan positif, jika responden memilih jawaban “sangat setuju”, maka diberi skor 4, sedangkan untuk pernyataan negatif, jika responden memilih jawaban “sangat tidak setuju”, maka diberi skor 1.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

- Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat valid dari suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Kesahihan kriteria menunjukkan berapa sah hasil pengukuran tersebut dibanding dengan cara pengukuran lain untuk variabel yang sama. Kesahihan muka menunjuk pada keputusan subjektif peneliti berdasarkan akal sehat atau berdasarkan intuisi terhadap variabel yang sulit diukur.

Alat ukur untuk melihat keeratan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *rank spearman*, dengan rumus :

$$r_{s=1} = \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan : r_s = Koefisien Korelasi Spearman

$\sum d^2$ = Total kuadrat selisih antar ranking

n = Jumlah sampel penelitian

Pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid apabila $r \geq 0,300$. Hasil Uji validitas kuesioner pengetahuan diperoleh nilai $r = 0,778$ dan uji validitas kuesioner minat diperoleh nilai $r = 0,736$. Berdasarkan hasil analisis kuesioner dinyatakan valid.

- Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Suatu pengukuran dikatakan andal, apabila memberikan nilai yang sama atau hampir sama pada pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang

Ketepatan alat ukur ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan penelitian. Pengukuran yang makin tepat pada besar sampel tertentu mempunyai nilai yang makin baik untuk memperkirakan nilai rata-rata atau *mean* serta untuk menguji hipotesis. Untuk menghitung reabilitas alat ukur dengan menggunakan *Alpha Cronbach* sebagai berikut :

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan : r_i = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pernyataan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

σt^2 = Varians total

Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel jika nilai koefisien r , $r \geq 0,7$. Uji reliabilitas kuesioner pengetahuan diperoleh $r = 0,886$ dan kuesioner minat $r = 0,811$, dapat disimpulkan bahwa instrumen alat ukur *reliable* atau terpercaya dalam meneliti pengetahuan dan minat.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program computerisasi. Tahap analisis data adalah sebagai berikut :

a. Analisis Univariabel

Analisis univariabel dilakukan untuk melihat sebaran karakteristik responden yaitu usia, pendidikan, pengetahuan dan

minat. Data kategorik disajikan dengan menghitung frekuensi dan persentase

b. Analisis Bivariabel

Analisis Bivariabel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel penelitian. Analisis perbedaan antara skor pengetahuan terhadap minat PNS. Analisis pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan uji *Chi Square*.

2. Analisis Kualitatif

Dalam penelitian data kualitatif, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, data mentah yang terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah hukum islam yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau sistem pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014, kemudian disimpulkan apakah sudah efektif atau belum efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu Februari sampai April 2019. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang PNS Pemda Rejang Lebong dan 1 orang dari BAZNAS sebagai informan penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif dilakukan berdasarkan strata. Dibagi per bagian, selanjutnya dalam sub bagian dalam pemerintahan daerah Rejang Lebong sehingga setiap bagian berjumlah 7-8 orang. Responden diberikan kuesioner tentang pengetahuan dan minat zakat profesi. 1 orang informan dari BAZNAS merupakan Kasie pengumpulan zakat, dilakukan *indept interview* (wawancara mendalam) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan untuk menggali lebih jauh tentang pelaksanaan zakat profesi dan menilai apakah telah berjalan secara efektif.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, golongan dan masa kerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	28	46,7
	Perempuan	32	53,3
2	Usia		
	30-40 tahun	19	31,7
	> 40 tahun	41	68,3
3	Pendidikan		
	SMA	12	20
	Diploma	4	6,7
	Sarjana	44	73,3
4	Golongan		
	II	7	11,7
	III	46	76,6
	IV	7	11,7
5	Masa Kerja		
	5-10 tahun	10	16,7
	>10 tahun	50	83,3

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa karakteristik responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan (53,3 %), sebagian besar berusia lebih dari 40 tahun (68,3%), sebagian besar pendidikan terakhir sarjana (73,3), sebagian besar golongan III (76,6) dan hampir seluruh responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun (83,3%).

2. Pengetahuan dan Minat PNS

Distribusi frekuensi pengetahuan dan minat PNS tentang zakat profesi ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan dan Minat

No	Variabel	Jumlah	Persentase
1	Pengetahuan		
	Rendah	9	15
	Tinggi	51	85
2	Minat		
	Rendah	18	30
	Tinggi	42	70
Total		60	100

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh PNS memiliki pengetahuan tinggi (85%) dan minat tinggi (70%).

3. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat

Pengaruh pengetahuan PNS mempengaruhi minat dalam pembayaran zakat profesi ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Pengetahuan terhadap Minat

Variabel	Nilai p*	RR
Pengetahuan	0,0000	0,138
Minat		(0,022 – 0,881)

Keterangan : * Uji *chi square*

Berdasarkan tabel 4.3 ditemukan terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat dengan nilai $p < 0,05$. Hasil perhitungan risiko diperoleh nilai $RR=0,138$ artinya, PNS yang memiliki pengetahuan tinggi memiliki kemungkinan untuk 0,138 kali memiliki minat tinggi dalam pembayaran zakat profesi.

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis Penelitian

Pengetahuan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi PNS melalui BAZNAS

Hal yang menunjang :

Hipotesis dapat dibuktikan melalui hasil pengujian statistik tabel 4.3 dengan menggunakan uji *chi square* menunjukkan terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat PNS membayar zakat profesi dengan nilai $p < 0,05$.

Hal yang tidak menunjang : Tidak ada

Simpulan : Hipotesis teruji dan diterima

5. Deskriptif Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan informan bernama Drs. H. Sovlenidi Yusuf. Selaku Wakil Ketua I Bidang pengumpulan. Penelitian kualitatif ini dengan metode wawancara mendalam untuk menggali lebih jauh tentang pelaksanaan zakat profesi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Hasil penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi Kabupaten Rejang Lebong melalui BAZNAS telah dilakukan sejak tahun 2007, namun dalam pelaksanaannya ditentukan nominal pembayaran setiap golongan dan berbunyi infaq sedekah, seperti yang dikemukakan informan :

“Sebelum itu sudah jalan, karena saya menjumpai di BAZNAS ini edaran Bupati itu dari 2007, 2011, 2013, 2015 edaran ZIS,.... Jadi, saya cerito dikit, edaran Pak suherman, menghimbau ASN atau pegawai negeri ini sebelum ado undang-undang mengenai zakat ini kan, dihimbau membayar infaq sedekah zakat, nah ditahun 2011 itu himbauan Pak suherman itu golongan satu limo ribu, golongan duo sepuluh ribu, golongan tigo limo belas ribu, golongan empat tigo puluh ribu, itu himbauan nyo kan,.... Nah di 2013 keluar lagi himbauan tentang ZIS, glongan satu sepuluh ribu, golongan duo duo puluh ribu, golongan tigo tigo puluh ribu, golongn empat perwira limo puluh ribu, edaran tahun 2013. Edaran 2015, itu setelah ado undang-undang sudah ado Perda kan, Perda Rejang Lebong tentang zakat, nomor Pokoknyo setelah ado perda keluarlah edaran bahwa bayar zakat itu tidak lagi pergolongan lagi, bagi yang sudah memenuhi nisabnyo bayar zakat 2,5% bagi yang bersedia, bunyinyo cak itukan,.... Nyatonyo,.... yang berjalan itu di Dinas Instansi itu edaran 2013, itu yang berjalan sampe sekarang malah, artinyo,.... ASN kito ini masih banyak yang golongan empat golongan tigo yang gajinyo sudah memenuhi hisab tu, bayarnya limo puluh ribu, karena sesuai edaran tahun 2013. Edaran tahun 2015 Januari itu tidak begitu dihiraukan, mungkin,.... mungkin ini karena hampir habis, mungkin idak begitu di inikan orang, nah,.... sayo bisa buktikan.....”

- b. Prosen pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan secara maksimal karena dalam pengumpulan zakat dengan menggunakan edaran Bupati yang lama dengan nominal per golongan sehingga penerimaan zakat tidak maksimal. dan masih ada beberapa instansi yang tidak menyerahkan zakat profesinya, seperti yang dikatakan oleh informan :

Iyo lah..... betul..... Jadi begini..... Pegawai umpamanyo 40 orang, dari 40 orang ni yang gajinyo 3 juta 400 keatas dipotong 2,5% paling duo tigo orang , masih banyak yang limo puluh ribu, sayo punyo bukti , kan gini sayo minta kepada UPZ setiap instansi tolong kirim daftar pegawai pembayar zakat , dikirim pembayar zakat baik sekolah maupun instansi itu tadi memang ado yang bayar 2,5% tu tapi persentasenyo kecil, tapi kebanyakan mereka masih menggunakan edaran 2013 limo puluh ribu aaa itu , Jadi..... artinya tu sampai saat ini penerimaan kito dak maksimal , bayar semua bayar , idak ado dak bayar...

Dulunya mereka itu, diedaran Pak Suhmerna pake pernyataan mereka. Nah berdasarkan pernyataan itulah dipotong gaji nyo tu, yang 50 ribu, 40 ribu, Tapi keluar edaran tahun 2015 tadi, mako banyak jugo yang bayar 2,5%. Tapi kebanyakan masih 2013. Itu permasalahannyo disitu.....

- c. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat profesi antara lain masih ada beberapa instansi yang tidak menyerahkan zakat profesinya, seperti yang dikatakan oleh informan :

Dinas Instansi kito bayar galo, Cuma itu tadi..... tidak maksimal ini na dari pemda sampai sekolah – sekolah, sekarang yang tidak bayar langsung itu SMP dengan SD kareno SD tu dari dulu dipotong oleh dinas. Kemaren ini gara-gara SMP tu gaji masuk ke rekening, setorannyo amburadul, kito hubungi pihak dinknas , Bupati, kato Bupati... potong sebelum masuk rekening, jadi sekarang kosong untuk SMP, nah SMA sejak pindah ke bengkulu, tau la dewek kan klo duit la masuk kantong idak maksimal jugo.... Jadi kami ni , sulit meningkatkan penerimaan kecuali ada yang bari-baru , adi dari dinas instansi jalan dak ado yang dak jalan.... Cuma dalam perjalanannyo 2018 tu ado yang dak nyetor-nyetor , dkirimi surat sudah..... didatangi sudah..... yang banyak ni kantor camat.... kantor camat tu banyak dak masuk . Kenapo ? yo dak tau la kito, Camat kota padang, Camat Bermani ulu, ado 4 kantor Camat nol sekali tahun 2018. Disurati sudah, Bermani tu didatangi sudah, tapi yo kito dak pacak ngomong nyo , itu apo mereka memang dak bayar ato memang idak dipotong, mestinyo kan sebagai pimpinan kan diingatkan tapi nyatonyo idak. Jadi..... kalo intinyo kesadaran

ASN bayar zakat itu ado , seluruh instansi kan bayar , cuman yang jadi cerito ni tadi 2018 ado beberapa kantor camat yang idak bayar. Idak tau sayo.... kareno yang Bermani dulu duo kali sayo datang , tapi dak jugo bayar. Klo kota Padang kami dak ado pegi

- d. Dalam mengatasi kendala, BAZNAS telah berupaya memaksimalkan pengumpulan zakat profesi dengan “jemput bola”, seperi yang dikatakan informan berikut ini :

Ado yang dijemput, ado mereka setor BPD ado yang antar sini. Jadi.... sebagian itu antar langsung..... setor ke sini..... sebagian tu masuk rekening sebagian tu minta jemput. Kito ado petugas yang jemput zakat.

- e. Proses pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan secara baik mengikuti kebijakan program Bupati yang diberikan kepada fakir miskin, orang jompo, biaya kesehatan, pinjaman modal usaha, dan biaya pendidikan, seperi yang dikatakan informan berikut ini :

Distribusian ini kito sesuai dengan program, kito ni belakangan ni mengacu dengan program Bupati ... yo dak.... religius, kesehatan, pendidikan, itu ado galo Jadi.... distribusi kito ni fakir miskin nyo ado fakir miskin butuh bantuan makanan, orang jompo misalnyo kan nah itu dio kan idak kerjo lagi dibantu saat ini 200 ribu per bulan, kalo dulu banyakla disekitar Curup, Pak Bupati kato dak adil la di Dusun tu dibagi akhirnya jumlah dana tu dibagi dengan seluruh desa, dapatla kelurahan tu tigo jompo, itu rutin setiap bulan nyo 200 ribu. Distribusinyo karenwo kami dak bisa nyo jemput ke sini jauh, dibantu oleh kepala KUA jadi mereka ngambiknyo di Kecamatan situ. Ado lagi miskin ini anaknyo nak sekolah artinya beasiswa yang perlu, ado lagi miskin sakit nah biaya sakit berobatnyo ditanggung BPJS tapi biaya pendampingan nyo dak ado, kito yang bantu. Contoh yo ... dio buruh tani... penghasilan harian kalo anaknyo sakit, hari ini masuk rumah sakit, besok dak makan kareno hari ini dak kerjo, ini yang kito bantu biaya dio dampingi anaknyo sakit, kalo biaya berobatnyo BPJS nah itu nanti tergantung kalo sampe seminggu bapak, ibu anak duo, dak mungkin yang satu ditinggal di rumah pasti duo duo nyo la tidur di rumah sakit nah biaya selamo dio ngurus, kito tanggung sakit kan. Nah ado lagi orang sakit yang perlu dirujuk, dirujuk ke Bengkulu atau dirujuk ke Palembang atau Jakarta nah ini jugo kito bantu biaya mereka kesitu BPJS yang nanggung biaya berobatnyo tapi untuk pegi ke situ dak ado. Jadi disamping ado bantuan. Belum lagi yang operasi, itu besak walaupun BPJS nanggung nyo ado yang sampai duo bulan di Jakarta, ado yang operasi mato di Bandung seluruhnyo kito bantu, yang sakit tu kito bantu biaya pendampingan bukan biaya berobat, biaya berobatnyo BPJS, jadi fakir

miskin, orang tua jompo, orang sakit... nah ado lagi yang stress. Stress ini dinas sosial siap ngantar ke Bengkulu tapi biaya ngantar nyo dak ado, kito belikan minyak, makan untuk ngantar orang sakit ke RSJ Dinas Sosial yang ngurus nyo tapi dana nyo dari kito. Jadi itu yang berkaitan dengan distribusi, suah tu kalo yang dulu ado bantuan modal untuk yang mau berusaha tapi setelah berjalan.... dievaluasi banyak macetnyo... akhirnya yang kito kasih dak ado bekas

Misalnya kito kasih sejuta, nanti bantu lagi sejuta nyatonyo usahanyo idak begitu ini jadinya macet. Dulu pernah zaman sebelum kami pernah pinjam, cicil bayarnya, ruponyo kalo minjam ni kareno utang dio rajin supaya dio tetap bisa bayar utang tapi setelah lunas utang, modal dak punyo jadi.... itu ado jugo bantuan permodalan untuk yang kurang mampu itu distribusinyo. Nah sudah tu mahasiswa – mahasiswa sekarang ni banyak yang minta bantuan ke sini beasiswa, bukan Cuma SD, SMP ajo SMA, SMK yang banyak ini kan kalo SMA banyak yang SPP nyo nunggak, nah ini kito bantu. Nah yang kuliah ni, kuliah itu kito bantu ado.... apo namonyo tu.... 1 keluarga 1 sarjana jadi mereka orang biasa, anaknyo kuliah kito bantu sampai dio selesai jadi sarjana kareno memang orang dak mampu kan memang ado hak jadi yang banyak sekali dari IAIN tapi juga tidak terlepas yang dari Poltekkes jugo banyak kito bantu yang diluar, di UNIB jugo ado, yang dari UNAND Padang jugo ado, tapi nyo orang Curup kan. Ado mereka tu yang sudah selesai tapi ado tunggakan mau ambik ijazah itu kan, itu kito bantu sehingga dengan kito bantu itu bisa ambik ijazah urusan ke sekolahnyo selesai... banyak. Itu distribusi itu tadi balik cerito penerimaan zakat ini problemnyo banyak, bukan kito tidak tergerak untuk sosialisasi segala macam, tapi itu tadi merubah pola pikir yang sudah matang tu idak mudah jugo, tapi upaya kami membentuk unit pengumpul zakat masjid tahun 2016 itu awal-awal lumayan jugo masuk. Jadi pengurus UPZ masjid tu sosialisasi ke masyarakat kalo mau bayar zakat tidak perlu ke BAZNAS cukup ke UPZ, tapi zakat masyarakat ni kan tahunan, umpamanyo dio dagang itu kan sekali setahun , nah itu jugo tahun 2016 itu lumayan tu, susdah tu yang sayuo gerakan kareno sayo bidang pengumpulan zakat perorangan tu sekarang lumayan banyak. Kalo dulu waktu kami baru masuk itu paling baru 20 orang, kalo sekarang kalo pergolongan sudah berapo, sudah cukup banyak... 59 orang 2018, ini daftar zakat perorang (memperlihatkan daftar zakat perorang) . Zakat perorangan ini ado yang bayar sekali setahun ado yang bulanan walaupun nyo 100ribu tapi ado bulanan perorangan. Nah ini kito... kito sosialisasi dengan orang masyarakat umum supaya bayar zakat ke BAZNAS, ado yang mereka titip, ado yang mereka antarkan kesini ini daftar. Lumayan zakat perorangan

- f. Dalam menentukan muzaki yang sudah siap diambil zakatnya, BAZNAS menggunakan daftar PNS yang sudah ada hanya tinggal ditambah dengan pegawai baru atau dikurangi dengan pegawai yang sudah pensiun atau meninggal, seperti yang dikatakan oleh informan berikut ini :

“Ya... muzaki ini kan, kalo selama ini idak mencari lagi karena kami mewarisi BAZNAS yang sudah berjalan, jadi muzaki yang dulu sudah ado orang nyo tinggal bertambah berkurang ajo. Itu kan tapi muzaki baru ini yang kami upayakan zakat perorangan. Ado muzaki baru yang setor ke UPZ masjid datu disetor ke BAZNAS itu lumayan jugo”

- g. Dalam pendistribusian zakat profesi terdapat kriteria penerima antara lain memiliki surat ketengan tidak mampu dari Kades / Lurah, seperti yang dikatan informan berikut ini :

“Iya... jadi karna kita tidak bisa melihat ke tempat mereka jadi untuk mereka yang tidak mampu ada kriteria atau keterangan dri kades/lurah nah sepanjang mereka bisa mengurus itu maka kita layani ya tapi disamping itu juga harus survei kan ada yang berkas-berkas di tandatangani apo iyo betul kriteria fakir miskin ke kito untuk langkah awalnya keterangan dari kades/lurah jadi mereka harus menyiapkan syarat fotocopy KTP fotocopy KK ada keterangan tidak mapu dari kades/lurah sedah itu apo masalahnyo sakit, beasiswa, atau apolah itu harus ado penjelasan disitu nah ini ado blangko ini harus di perlengkapan syarat di tanda tangani yang bersangkutan ada lurah jadi tidak nisa administrasi, harus ada persyaratan lengkap tidak ada yang tidak di bantu dibantu smua jadi disitu tidak ada . kami kan dak tau nian yang penting ado syaratnyo,,, kami bantu”

B. Pembahasan

1. Penelitian Kuantitatif

Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Kalau persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional misalnya dokter, akuntan, konsultan, notaris, dan insinyur

yang hanya dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.

Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam motivasi *muzakki* membayar zakat profesi, berarti semakin tinggi pengetahuan mengenai zakat profesi maka semakin tinggi pula motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS, dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan muzakki mengenai zakat profesi maka semakin rendah pula motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS. Sebagaimana disebutkan dalam teori yang mengemukakan bahwa informasi yang dipegang oleh konsumen mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar juga harus mempertimbangkan pengetahuan pembelian berkenaan dengan kepercayaan yang dipegang oleh konsumen mengenai dimana dan kapan pembelian harus terjadi.¹⁶¹

Semakin tinggi pengetahuan *muzakki* mengenai zakat profesi akan menyebabkan *muzakki* semakin termotivasi membayar zakat profesi di BAZNAS. Selain itu, pengetahuan muzakki mengenai produk zakat profesi BAZNAS beserta pentasharrufannya yang dikelola dengan transparan dan profesional menjadikan muzakki semakin percaya dan termotivasi untuk membayarkan zakat profesi di BAZNAS. Dengan membayarkan zakat profesi di BAZNAS, *muzakki* mendapatkan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buletin yang terbit setiap semester dan

¹⁶¹ Amir Mu'allim, *Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, AlMawarid, Edisi X Tahun 2003, h. 27.

muzakki juga mendapatkan bukti setor pembayaran zakat profesi pada setiap pembayarannya.

Pengetahuan diperoleh dari proses belajar di bangku sekolah, dan/ lewat berbagai wahana kependidikan yang lain. Untuk meningkatkan pengetahuan *muzakki* agar semakin termotivasi untuk membayarkan zakat profesi dapat dilakukan dengan memberikan materi atau sosialisasi mengenai zakat profesi di BAZNAS, baik kepada *muzakki* aktif maupun kurang aktif dan kepada masyarakat umum. Pelajar maupun mahasiswa juga perlu untuk diedukasi mengenai zakat profesi dan kewajibannya, hal ini dapat memberikan kesadaran akan kewajiban zakat sejak dini dan dapat menerapkannya saat sudah masuk dalam dunia kerja kelak. Dengan demikian, semakin banyak yang mengetahui arti penting zakat profesi menjadikannya semakin termotivasi membayar zakat di BAZNAS.¹⁶²

Dengan meningkatnya *muzakki* yang mau membayarkan zakat profesi di BAZNAS maka zakat yang didistribusikan pun semakin banyak, sehingga kesejahteraan *mustahik* semakin meningkat. Karena salah satu keuntungan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat adalah untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik* meskipun secara hukum syariaah adalah sah, akan tetapi di samping akan

¹⁶² Abeng Tanri, *Dari Meja Tanri Abeng*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 148

terbaikannya hal di atas, terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.¹⁶³

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Satrio dan Siswantoro mengenai Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan muzakki membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati. Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama terkait dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam pembentukan kurikulum agar pentingnya berzakat bisa lebih ditanamkan seawal mungkin dalam pendidikan.¹⁶⁴

Penelitian ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Mukhlis dan Beik tentang Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor tingkat pemahaman agama

¹⁶³ Didin H afidhudin,... h. 126.

¹⁶⁴ Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016, h. 20.

mampu menerangkan keragaman data. Semakin baik pemahaman agama seseorang seharusnya membuat ia semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena ia sudah mengerti bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban, ia mengetahui balasan-balasan kebaikan yang akan dia dapatkan jika membayar zakat, dan mengetahui hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal mereka mampu. Responden yang termasuk ke dalam faktor ini adalah responden yang rutin membaca buku agama, rutin hadir di majelis ilmu, dan sholat fardhu berjamaah di mesjid minimal 3 kali sehari. Seseorang yang rutin membaca buku-buku agama maka hal ini akan menambah pengetahuan mereka tentang agamanya, yang kemudian menciptakan kesadaran pada dirinya untuk melakukan berbagai macam kebaikan termasuk membayar zakat.¹⁶⁵

Majid dalam studinya yang berjudul *The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh* diketahui keputusan muzakki membayar zakat di Baitul Mal Aceh dipengaruhi oleh variabel pengetahuan. Pengetahuan atau pemahaman muzakki mengenai kewajiban zakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mal. Semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai zakat maka kecenderungan muzakki untuk membayar zakat juga semakin meningkat. Pengetahuan mengenai zakat ini meliputi nisab, haul, jenis-jenis zakat dan sebagainya. Penelitian ini

¹⁶⁵ Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013, h. 96-97.

senada dengan Karsino dan Jahrotunasipah bahwa pemahaman tentang zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembayaran zakat.¹⁶⁶

Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dianingtyas mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji, dari kajian ini diketahui bahwa variabel pengetahuan agama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesiediaan karyawan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji¹⁶⁷

2. Penelitian Kualitatif

a. Analisa Pengelolaan Zakat Profesi

Berdasar Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun tahun 1999, BAZNAS di ganti diubah menjadi BAZNAS Pusat, Propinsi dan Kabupaten, sedangkan SKPD dan instansi serta perusahaan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) dimasing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden,

¹⁶⁶ M. Shabri Abd. Majid, *The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh*, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 6 (1), April 2017, h. 173-174.

¹⁶⁷ Anindita Dianingtyas, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia)*, dalam Media Ekonomi, Vol. 19, No. 3, Desember 2011, h. 87-88.

Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 16 UU No. 23 tahun 2011, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Nasional, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Rejang Lebong dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Pengelolaan zakat profesi telah dimulai sejak tahun 2007 melalui edaran Bupati yang berupa infaq sedekah PNS yang dipotong setiap bulannya, namun pada tahun 2014 baru mulai diberlakukan pemotongan gaji setiap pegawai sebesar 2,5%.

b. Analisa Pola Pembayaran Zakat Profesi

Pola pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh PNS Pemda Rejang Lebong dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji. Pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 % dari gaji oleh bendahara gaji menurut penulis sangat efektif dan juga meringankan tugas dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Penulis menyadari bahwa pembayaran/penyerahan zakat profesi terserah kepada *muzakki* (orang yang berzakat), UPZ tidak berhak untuk memaksa, karena membayar zakat adalah suatu kesadaran diri. Para PNS yang juga sebagai *Muzakki* bisa

memilih antara menyalurkan sendiri kepada para *mustahiq* atau dipercayakan kepada pihak manapun (termasuk bendahara PNS di kantor, UPZ, atau yayasan lain yang mengurus zakat) yang bersedia menyalurkannya secara amanah dan profesional.

Penulis menyimpulkan pembayaran zakat profesi melalui potongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara gaji yang didahului dengan adanya surat edaran Bupati sehingga pengumpulan zakat diharapkan maksimal. Namun, di lapangan pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan secara maksimal karena masih ada beberapa instansi yang belum menyetorkan zakat profesi pegawainya.

c. Analisa Distribusi Zakat Profesi

Kegiatan pendistribusian tidak dijelaskan secara rinci dalam pelaksanaannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi sasaran distribusi zakat profesi seperti untuk fakir miskin, orang jompo, biaya merawat keluarga sakit dan beasiswa untuk keluarga kurang mampu. Penulis menyadari bahwa seluruh komponen dalam zakat (baik orang yang berzakat, penyalur zakat maupun penerima zakat) nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, tentulah masing-masing yang bersangkutan akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing secara profesional.

Disamping itu dalam kitab-kitab fiqh pelaksanaan zakat sudah dianggap sah bila telah memenuhi rukun atau unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun rukun dalam

unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)
- b) Harta yang wajib dizakati
- c) Penerima zakat (*mustahiq*)

Syarat penerimaan zakat meliputi 8 asnaf

- a) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g) Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang

berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (Abdul Ghofur, Anshori, 2006 : 25-29)

Jika dilihat unsur-unsur dan syarat-syarat di atas, bahwa pelaksanaan zakat profesi PNS di Kabupaten Rejang Lebong secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Analisa 3 komponen diatas pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan baik namun belum efektif. Hal ini dikarenakan masih ditemukan instansi yang belum menyerahkan zakat profesinya ke BAZNAS dan pendistribusian belum dilaksanakan secara berkala misalnya setiap 3 bulan sekali sehingga pendistribusian dapat terjadwal diluar yang *urgent*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong belum efektif. Hal ini belum sejalan dengan penelitian Nurseha Satyarini yang menyatakan bahwa Manajemen Zakat dapat dilihat melalui pengelolaan zakat suatu lembaga zakat ditinjau dari peraturan yang berlaku. Manajemen zakat juga dapat dilihat melalui kualitas fungsi manajemen yang terdiri atas *planning, organizing, actuating, dan controlling*

Perencanaan (*Planning*) manajemen zakat merupakan peranan penting dalam membentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat untuk membentuk tujuan yaitu meningkatkan pelayanan zakat dan mewujudkan kesejahteraan umat. Langkah-langkah yang dimaksud adalah penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu, dan arah program. Dalam pengelolaan Zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong oleh BAZNAS telah memiliki perencanaan seperti penentuan sasaran adalah PNS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, perhitungan zakat profesi telah diatur sesuai Peraturan Bupati No 36 Tahun 2014 sebesar 2,5% yang dipotong langsung melalui bendahara gaji setiap bulannya dan program yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong yaitu Masyarakat sehat dan sejahtera dengan menyalurkan zakat kepada fakir miskin dan orang jompo, menyediakan dana bantuan bagi warga yang merawat keluarga nya sakit, memberi pinjaman modal usaha dan pemberian bantuan beasiswa untuk keluarga kurang mampu. Namun jangka waktu perencanaan belum terlihat apakah akan dilaksanakan setiap triwulan, atau caturwulan dan sebagainya.

Pengorganisasian (*Organizing*), Upaya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat diperlukan sumber daya yang dapat terkoordinasi dan terpadu. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, diperlukan juga tenaga-tenaga profesional dalam mengatur operasional zakat dan mengambil kebijakan untuk mengelolanya. Ketua dan anggota BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjalankan tugas dan wewenang untuk mengelola dana zakat dan

dana lainnya untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Tugas yang dilakukan anggota BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Agama Islam dan Hukumnya
- b. Pengetahuan Zakat
- c. Pengelolaan Manajemen dan Administrasi.

Selama ini, anggota BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam menilai untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pergerakan (*Actuating*), Dalam melakukan pergerakan di dalam manajemen zakat, ketua dapat memberikan motivasi kepada anggota BAZNAS lainnya. Pergerakan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong didasarkan kepada perencanaan sebelumnya. Pergerakan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi adalah menjalin kerja sama dengan Bupati Rejang Lebong, sehingga Bupati mengeluarkan Edaran untuk PNS membayar zakat profesi sebesar 2,5% yang dipotong setiap bulannya sehingga dapat langsung diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan zakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan.

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan, dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS, seyogyanya untuk melihat pelaksanaan yang terjadi untuk mengoptimalkan zakat dilaksanakan

Pengendalian (*Controlling*). BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas untuk menilai pengelolaan zakatnya. Dewan pertimbangan seyogyanya menimbang program yang sekarang sudah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan menimbang program untuk tahun berikutnya dan Komisi Pengawas melakukan evaluasi terkait sasaran program yang telah dijalankan oleh BAZNAS, hal ini belum terlihat dalam manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sehingga ditahun 2019 pun masih ditemui kendala yang sama dari tahun sebelumnya seperti beberapa instansi yang belum mengumpulkan zakat profesi pegawainya sehingga pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong belum maksimal.

Sofyan Rizal dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta profesional akan membuat dana zakat yang terkumpul lebih optimal dalam pemanfaatan maupun pengumpulannya. Pengelolaan zakat yang optimal membutuhkan lembaga yang profesional. Lembaga amil zakat yang dikelola dengan profesional akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat dan kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor yang penting agar pengumpulan dana zakat dari masyarakat lebih optimal¹⁶⁸

¹⁶⁸ Sofyan Rizal, *Pengaruh tingkat kepuasan dan kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat terhadap perilaku berzakat muzakki*, (Tesis, Universitas Indonesia).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *mixed method* yang menganalisis pengaruh pengetahuan dan minat PNS dalam pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS dan menggali pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS apakah telah berjalan efektif namun penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dalam pendekatan kuantitatif jumlah sampel sedikit dan pendekatan kualitatif belum menggali lebih dalam pengelolaan zakat profesi melalui BAZNAS karena hanya menggunakan 1 orang informan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hubungannya dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi PNS melalui BAZNAS
2. Pengetahuan dan Minat PNS yang tinggi tidak meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar dapat lebih efektif
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang zakat profesi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Sosialisasi zakat profesi oleh BAZNAS dapat diperluas hingga ke seluruh dinas dan instansi agar seluruh PNS di Kabupaten Rejang Lebong melakukan kewajibannya untuk membayar zakat profesi
2. Perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakar ibn Mas'ud, *Bada'ic al-sana'ic fi tartib al-shara'ic*. Beirut: Mu'assasah al-Tarikh al-Gharbi, 1421H/2000M juz 5
- Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, 2003. *Mughni al-Muhtaj*, Beirut : Darul Hadis, 2003, jld. 11
- Al-Syafi'i Muhammaad bin Idris, *al-Umm*, Damascus : Dar al-Qutaibah
- Ali, Nuruddin Mhd. 2016. *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Alzuhaili, Wahbah . 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Amin, Ibn Abidin Muhammad. 2010. *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Asnaini, Zubeadi (eds). 2010. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu:Pustaka Pelajar
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2012. *Profil BAZNAS*, <https://baznas.go.id/profil>
- Dianingtyas, Anindita. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia*. Media Ekonomi, Vol. 19, No. 3, Desember 2011
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press
- Hadfidhuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah; Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani
- Ibnu Mandzur Muhammad ibn Mukrim al-Afriqi. 1998. *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar al-Shadi
- IMZ. 2016. *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Negara Kesejahteraan Dan Praktek Negara-Negara Tetangga*, <http://www.imz.or.id/new/publication/45/?lang=id>
- Junaidi, Heri dan M. Adib Abdushomad Suyitno. 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Majid, M. Shabri Abd. 2017. *The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 6 (1), April 2017
- Mandasari, Kartika. 2015. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa Perhotelan*. Universitas Diponegoro
- Mappiare, Andi . 2017. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mu'allim, Amir. 2003. *Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. AlMawarid, Edisi X Tahun 2003
- Mufraini, Arief. 2016. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, cet ke-1*. Jakarta : Salemba Diniyah
- Muhyiddin, Abu Zakaria Yahya. 2013. *al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*. Beirut : Dar al-Fikr
- Mukhlis, Ahmad dan Irfan Syauqi Beik. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*. Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013
- Mustafa, Ibrahim. 1999. *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah
- Nahdhah dan Indah Dewi Megasari. 2017. *Pengamalan Zakat Profesi Di Kota Banjarmasin*. Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017
- Pertiwi, Intan Suri Mahardika. 2018. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS*. Lampung : Universitas Islam Negeri Intan Lampung
- Presetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Quddamah, Ibnu . 2011. *Al-Mughni*. Beirut : Dar al-Alamiyyah
- Rizal, Sofyan. 2016. *Pengaruh tingkat kepuasan dan kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat terhadap perilaku berzakat muzakki*. Depok : Universitas Indonesia

- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali , Jakarta: Pustaka Amani
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh al-Sunnah*, Cairo : Dar al-nahdah
- Satrio, Eka dan Dodik Siswanto. 2016. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung
- Satyarini, Nurseha. 2015. *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System Pada BAZIS DKI Jakarta*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Shobirin. 2015. *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*. ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Sudarminta, J. 2012. *Epistemologi Dasar*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukanto. 2015. *Nafsiologi*. Jakarta: Integritas Press
- Suryasubrata, Sumadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tanri, Abeng . 2010. *Dari Meja Tanri Abeng*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Trimo, Soejono. 2018. *Pengantar Ilmu Dokumentasi*. Bandung : Remaja Karya
- Ulya, Zahrok Nur. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo
- Widjajanta, Bambang dan Aristanti Widyaningsih. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung : Citra Praya
- Yasin, Ahmad Hadi. 2013. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika
- Yusuf al-Qaradawi. 1993. *Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-3*. Bogor: P.T Pustaka Litera Antar Nusa
- Yusuf, Al-Qaradhawy. 2009. *Fiqh al-Zakat*, (Damascus : Dar al-Risalah al-Alamiyyah

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Calon Responden Penelitian

Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswi Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Heni Fatmaningsih

NIM : 17801002

Akan mengadakan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi PNS Melalui BAZNAS Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014*". Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi PNS di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini tidak menimbulkan risiko yang merugikan bagi responden dan kerahasiaan yang responden berikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat bebas tanpa paksaan, dan responden dapat mengundurkan diri dalam penelitian.

Atas Perhatian dan ketersediaan saudara menjadi responden, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Heni Fatmaningsih

KUESIONER

I. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi data responden dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Umur 17-29 th 30-40 th >40 th

Pendidikan Terakhir SMA Diploma Sarjana

Golongan II III IV

Masa Kerja < 5 tahun 5 – 10 tahun > 10 tahun

II. Pengetahuan Zakat Profesi

Petunjuk : **Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I anggap benar, dengan cara memberi tanda silang (X)!**

- Zakat profesi ialah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat
 Benar Salah
- Hikmah Zakat profesi adalah Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki
 Benar Salah
- Harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nissab uang, dengan kadar zakat 2,5%
 Benar Salah
- Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian
 Benar Salah
- Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama
 Benar Salah
- Penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji dari para PNS, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat
 Benar Salah

7. Pelaksanaan zakat profesi yaitu dengan pemotongan gaji tiap bulan terhadap pegawai yang telah menjadi muzakki tetap
 Benar Salah
8. Kegiatan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Benar Salah
9. Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong dikelola oleh BAZNAS
 Benar Salah
10. Pembayaran zakat profesi di Kabupaten Rejang Lebong telah diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014
 Benar Salah

III. Minat

Berilah tanda (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternative jawaban sebagai berikut :

SS : Bila anda SANGAT SETUJU dengan pertanyaan tersebut

S : Bila anda SETUJU dengan pertanyaan tersebut

TS : Bila anda TIDAK SETUJU dengan pertanyaan tersebut

STS : Bila anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pertanyaan tersebut

Saya berharap anda menjawab semua pertanyaan yang ada.

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya akan membayar zakat melalui BAZNAS karena teman juga berzakat melalui BAZNAS				
2	Saya akan membayar zakat pada BAZNAS jika sudah mengetahui tentang BAZNAS tersebut				
3	Saya akan membayar zakat melalui BAZNAS untuk memudahkan kewajiban saya membayar zakat.				
4	Saya akan membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sesuai peraturan Bupati agar target baznas untuk pemerataan pembagian zakat dapat tercapai				

5	Saya akan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena ingin membantu sesama orang yang kekurangan				
6	Saya akan membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena ingin melihat distribusi zakat yang lebih merata				
7	Saya akan membayar zakat melalui BAZNAS agar perhitungan zakat yang saya keluarkan tepat sasaran				
8	Saya membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena adanya penyuluhan tentang zakat dari kantor BAZNAS				
9	Saya membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena pengelolaan yang baik				
10	Saya akan membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong karena saya yakin bahwa BAZNAS akan menjadi lembaga yang profesional				

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi?
2. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
3. Apakah ada kendala yang menghambat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
4. Bagaimana proses pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
5. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menentukan Muzakki yang sudah siap diambil zakat profesinya?
6. Dalam Pendistribusiannya apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Kriteria bagi penerima zakat profesi?

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan

Nonparametric Correlations

Correlations

			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL
Spearman's rho	P1	Correlation Coefficient	1.000	.604**	.202	1.000**	.604**	.202	.446*	1.000**	.604**	.202	.579**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.284	.	.000	.284	.014	.	.000	.284	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P2	Correlation Coefficient	.604**	1.000	.050	.604**	1.000**	.050	.236	.604**	1.000**	.050	.503**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.792	.000	.	.792	.210	.000	.	.792	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P3	Correlation Coefficient	.202	.050	1.000	.202	.050	1.000**	.533**	.202	.050	1.000**	.609**
		Sig. (2-tailed)	.284	.792	.	.284	.792	.	.002	.284	.792	.	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P4	Correlation Coefficient	1.000**	.604**	.202	1.000	.604**	.202	.446*	1.000**	.604**	.202	.579**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.284	.	.000	.284	.014	.	.000	.284	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P5	Correlation Coefficient	.604**	1.000**	.050	.604**	1.000	.050	.236	.604**	1.000**	.050	.503**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.792	.000	.	.792	.210	.000	.	.792	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P6	Correlation Coefficient	.202	.050	1.000**	.202	.050	1.000	.533**	.202	.050	1.000**	.609**
		Sig. (2-tailed)	.284	.792	.	.284	.792	.	.002	.284	.792	.	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P7	Correlation Coefficient	.446*	.236	.533**	.446*	.236	.533**	1.000	.446*	.236	.533**	.710**
		Sig. (2-tailed)	.014	.210	.002	.014	.210	.002	.	.014	.210	.002	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P8	Correlation Coefficient	1.000**	.604**	.202	1.000**	.604**	.202	.446*	1.000	.604**	.202	.579**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.284	.	.000	.284	.014	.	.000	.284	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P9	Correlation Coefficient	.604**	1.000**	.050	.604**	1.000**	.050	.236	.604**	1.000	.050	.503**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.792	.000	.	.792	.210	.000	.	.792	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P10	Correlation Coefficient	.202	.050	1.000**	.202	.050	1.000**	.533**	.202	.050	1.000	.609**
		Sig. (2-tailed)	.284	.792	.	.284	.792	.	.002	.284	.792	.	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Correlation Coefficient	.579**	.503**	.609**	.579**	.503**	.609**	.710**	.579**	.503**	.609**	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.001	.005	.000	.001	.005	.000	.000	.001	.005	.000	.	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL
Spearman's rho	P1	Correlation Coefficient	1.000	.604**	.202	1.000**	.604**	.202	.446*	1.000**	.604**	.202	.579**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.284	.	.000	.284	.014	.	.000	.284	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P2	Correlation Coefficient	.604**	1.000	.050	.604**	1.000**	.050	.236	.604**	1.000**	.050	.503**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.792	.000	.	.792	.210	.000	.	.792	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P3	Correlation Coefficient	.202	.050	1.000	.202	.050	1.000**	.533**	.202	.050	1.000**	.609**
		Sig. (2-tailed)	.284	.792	.	.284	.792	.	.002	.284	.792	.	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P4	Correlation Coefficient	1.000**	.604**	.202	1.000	.604**	.202	.446*	1.000**	.604**	.202	.579**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.284	.	.000	.284	.014	.	.000	.284	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P5	Correlation Coefficient	.604**	1.000**	.050	.604**	1.000	.050	.236	.604**	1.000**	.050	.503**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.792	.000	.	.792	.210	.000	.	.792	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P6	Correlation Coefficient	.202	.050	1.000**	.202	.050	1.000	.533**	.202	.050	1.000**	.609**
		Sig. (2-tailed)	.284	.792	.	.284	.792	.	.002	.284	.792	.	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P7	Correlation Coefficient	.446*	.236	.533**	.446*	.236	.533**	1.000	.446*	.236	.533**	.710**
		Sig. (2-tailed)	.014	.210	.002	.014	.210	.002	.	.014	.210	.002	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P8	Correlation Coefficient	1.000**	.604**	.202	1.000**	.604**	.202	.446*	1.000	.604**	.202	.579**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.284	.	.000	.284	.014	.	.000	.284	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P9	Correlation Coefficient	.604**	1.000**	.050	.604**	1.000**	.050	.236	.604**	1.000	.050	.503**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.792	.000	.	.792	.210	.000	.	.792	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	P10	Correlation Coefficient	.202	.050	1.000**	.202	.050	1.000**	.533**	.202	.050	1.000	.609**
		Sig. (2-tailed)	.284	.792	.	.284	.792	.	.002	.284	.792	.	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Correlation Coefficient	.579**	.503**	.609**	.579**	.503**	.609**	.710**	.579**	.503**	.609**	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.001	.005	.000	.001	.005	.000	.000	.001	.005	.000	.	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nonparametric Correlations

Correlations

			TOTAL	Pengetahuan
Spearman's rho	TOTAL	Correlation Coefficient	1.000	.776**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	30	30
	Pengetahuan	Correlation Coefficient	.776**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	10

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Minat Nonparametric Correlations

orrelations

			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	SKORMINAT
Spearman's rho	M1	Correlation Coefficient	1.000	.351	.976**	.020	.381*	.400*	.400*	.448*	.402*	.241	.801**
		Sig. (2-tailed)	.	.057	.000	.918	.038	.029	.029	.013	.028	.200	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M2	Correlation Coefficient	.351	1.000	.323	.321	.012	.275	.275	.840**	.000	-.025	.668**
		Sig. (2-tailed)	.057	.	.081	.084	.950	.142	.142	.000	1.000	.894	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M3	Correlation Coefficient	.976**	.323	1.000	.057	.455*	.471**	.471**	.423*	.434*	.280	.820**
		Sig. (2-tailed)	.000	.081	.	.764	.011	.009	.009	.020	.016	.134	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M4	Correlation Coefficient	.020	.321	.057	1.000	-.095	.201	.201	.263	.230	.629**	.437*
		Sig. (2-tailed)	.918	.084	.764	.	.617	.286	.286	.161	.221	.000	.016
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M5	Correlation Coefficient	.381*	.012	.455*	-.095	1.000	.301	.301	.044	.296	.088	.396*
		Sig. (2-tailed)	.038	.950	.011	.617	.	.106	.106	.818	.112	.644	.030
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M6	Correlation Coefficient	.400*	.275	.471**	.201	.301	1.000	1.000**	.142	-.110	.021	.587**
		Sig. (2-tailed)	.029	.142	.009	.286	.106	.	.	.453	.563	.913	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M7	Correlation Coefficient	.400*	.275	.471**	.201	.301	1.000**	1.000	.142	-.110	.021	.587**
		Sig. (2-tailed)	.029	.142	.009	.286	.106	.	.	.453	.563	.913	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M8	Correlation Coefficient	.448*	.840**	.423*	.263	.044	.142	.142	1.000	.208	.138	.705**
		Sig. (2-tailed)	.013	.000	.020	.161	.818	.453	.453	.	.270	.468	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M9	Correlation Coefficient	.402*	.000	.434*	.230	.296	-.110	-.110	.208	1.000	.548**	.392*
		Sig. (2-tailed)	.028	1.000	.016	.221	.112	.563	.563	.270	.	.002	.032
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M10	Correlation Coefficient	.241	-.025	.280	.629**	.088	.021	.021	.138	.548**	1.000	.393*
		Sig. (2-tailed)	.200	.894	.134	.000	.644	.913	.913	.468	.002	.	.032
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SKORMI NAT		Correlation Coefficient	.801**	.668**	.820**	.437*	.396*	.587**	.587**	.705**	.392*	.393*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.016	.030	.001	.001	.000	.032	.032	.
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

orrelations

			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	SKORMINAT
Spearman's rho	M1	Correlation Coefficient	1.000	.351	.976**	.020	.381	.400	.400	.448	.402	.241	.801**
		Sig. (2-tailed)	.	.057	.000	.918	.038	.029	.029	.013	.028	.200	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M2	Correlation Coefficient	.351	1.000	.323	.321	.012	.275	.275	.840**	.000	-.025	.668**
		Sig. (2-tailed)	.057	.	.081	.084	.950	.142	.142	.000	1.000	.894	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M3	Correlation Coefficient	.976**	.323	1.000	.057	.455	.471**	.471**	.423	.434	.280	.820**
		Sig. (2-tailed)	.000	.081	.	.764	.011	.009	.009	.020	.016	.134	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M4	Correlation Coefficient	.020	.321	.057	1.000	-.095	.201	.201	.263	.230	.629**	.437
		Sig. (2-tailed)	.918	.084	.764	.	.617	.286	.286	.161	.221	.000	.016
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M5	Correlation Coefficient	.381	.012	.455	-.095	1.000	.301	.301	.044	.296	.088	.396
		Sig. (2-tailed)	.038	.950	.011	.617	.	.106	.106	.818	.112	.644	.030
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M6	Correlation Coefficient	.400	.275	.471**	.201	.301	1.000	1.000**	.142	-.110	.021	.587**
		Sig. (2-tailed)	.029	.142	.009	.286	.106	.	.	.453	.563	.913	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M7	Correlation Coefficient	.400	.275	.471**	.201	.301	1.000**	1.000	.142	-.110	.021	.587**
		Sig. (2-tailed)	.029	.142	.009	.286	.106	.	.	.453	.563	.913	.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M8	Correlation Coefficient	.448	.840**	.423	.263	.044	.142	.142	1.000	.208	.138	.705**
		Sig. (2-tailed)	.013	.000	.020	.161	.818	.453	.453	.	.270	.468	.000
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M9	Correlation Coefficient	.402	.000	.434	.230	.296	-.110	-.110	.208	1.000	.548**	.392
		Sig. (2-tailed)	.028	1.000	.016	.221	.112	.563	.563	.270	.	.002	.032
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	M10	Correlation Coefficient	.241	-.025	.280	.629**	.088	.021	.021	.138	.548**	1.000	.393
		Sig. (2-tailed)	.200	.894	.134	.000	.644	.913	.913	.468	.002	.	.032
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	SKORMI NAT	Correlation Coefficient	.801**	.668**	.820**	.437	.396	.587**	.587**	.705**	.392	.393	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.016	.030	.001	.001	.000	.032	.032	.
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nonparametric Correlations

Correlations

			SKORMINAT	Minat
Spearman's rho	SKORMINAT	Correlation Coefficient	1.000	.736**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	30	30
	Minat	Correlation Coefficient	.736**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	10

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Golongan	Masa Kerja	Pengetahuan	Minat
N	Valid	60	60	60	60	60	60	60
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	28	46.7	46.7	46.7
	Perempuan	32	53.3	53.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

sia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30-40	19	31.7	31.7	31.7
	> 40	41	68.3	68.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	12	20.0	20.0	20.0
	Diploma	4	6.7	6.7	26.7
	Sarjana	44	73.3	73.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Golongan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	II	7	11.7	11.7	11.7
	III	46	76.6	76.6	88.3
	IV	7	11.7	11.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5-10 Tahun	10	16.7	16.7	16.7
	> 10 Tahun	50	83.3	83.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	9	15.0	15.0	15.0
Tinggi	51	85.0	85.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Minat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	18	30.0	30.0	30.0
Tinggi	42	70.0	70.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan * Minat	60	100.0%	0	.0%	60	100.0%

Pengetahuan * Minat Crosstabulation

			Minat		Total
			Rendah	Tinggi	
Pengetahuan	Rendah	Count	8	1	9
		% within Pengetahuan	88.9%	11.1%	100.0%
	Tinggi	Count	10	41	51
		% within Pengetahuan	19.6%	80.4%	100.0%
Total		Count	18	42	60
		% within Pengetahuan	30.0%	70.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.485 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.342	1	.000		
Likelihood Ratio	16.543	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.194	1	.000		
N of Valid Cases ^b	60				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,70.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan (Rendah / Tinggi)	32.800	3.668	293.301
For cohort Minat = Rendah	4.533	2.483	8.275
For cohort Minat = Tinggi	.138	.022	.881
N of Valid Cases	60		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

I. IDENTITAS

Nama : Heni Fatmaningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 07 April 1968
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang.
Kabupaten Rejang Lebong. Bengkulu
Institusi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang
Lebong
Email : fatmaningsih.heni@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Negeri Sumber Bening
SMP Xaverius Curup
SMA Xaverius Curup
S1 Universitas Hazairin Bengkulu
S2 Institut Agama Islam Negeri Curup

III. RIWAYAT PEKERJAAN

Kandep Perdagangan Tahun